



Dia. PUPK

**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR **8** TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN BURNEH
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2022-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Detail Tata Ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang dan Rencana Detail Tata Ruang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Burneh Kabupaten Bangkalan Tahun 2022-2041, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota dan RDTR (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329).
 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326).
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN BURNEH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2022 - 2041.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
9. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
10. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
11. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
15. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR.
16. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
18. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009.
20. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR, adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasinya.
21. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
22. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
23. Zonasi adalah pembagian kawasan kedalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain.
24. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ, adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
25. Peruntukan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, zona, sub-zona, blok, dan/atau persil.

26. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi
27. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
28. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
29. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
30. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
31. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
32. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
33. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan/desa.
34. Rencana Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
35. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
36. Jalan Arteri Primer yang selanjutnya disingkat JAP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

37. Jalan Kolektor Primer yang selanjutnya disingkat JKP adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
38. Jalan Lokal Primer yang selanjutnya disingkat JLP adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
39. Jalan Lingkungan Primer yang selanjutnya disebut J Ling-P adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan
40. Jalur kereta api antarkota merupakan kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
41. Halte merupakan Tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
42. Terminal Penumpang Tipe A merupakan Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
43. Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen merupakan jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
44. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
45. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
46. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

47. Gardu distribusi adalah gardu listrik yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
48. Jaringan Serat Optik adalah Jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
49. Telepon *Fixed Line* adalah Telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
50. Menara Base Transciever Station yang kemudian disingkat BTS adalah Bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
51. Jaringan Distribusi Pembagi adalah Pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
52. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
53. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
54. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* selanjutnya disingkat TPS3R adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
55. Jaringan Irigasi primer adalah Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
56. Jaringan Irigasi Sekunder adalah Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
57. Jaringan Drainase Primer adalah Jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
58. Jaringan Drainase Sekunder adalah Jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.

59. Jaringan Drainase Tersier adalah Jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke Jaringan Drainase Sekunder.
60. Jalur Evakuasi Bencana adalah Jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
61. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah Tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
62. Jaringan Pejalan Kaki adalah Ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
63. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
64. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
65. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
66. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
67. Zona Badan Air dengan kode (BA) adalah Air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
68. Zona Perlindungan Setempat dengan kode (PS) adalah Daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
69. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan

mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

70. Sub-zona Taman Kota dengan kode (RTH-2) adalah Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
71. Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode (RTH-3) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan
72. Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk suatu kelurahan.
73. Sub-zona Taman RW dengan kode (RTH-5) adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
74. Sub-zona Pemakaman dengan kode (RTH-7) adalah Penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
75. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode (RTH-8) adalah Jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau
76. Zona budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
77. Zona perumahan dengan kode (R) adalah bagian dari kawasan budi daya yang peruntukan ruangnya terdiri dari kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
78. Sub-zona Perumahan kepadatan tinggi dengan kode (R-2) adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah seluas lahan.
79. Sub-zona Perumahan kepadatan sedang dengan kode (R-3) adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang

hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah seluas lahan.

80. Zona perdagangan dan jasa dengan kode (K) adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempatbekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
81. Sub-zona Perdagangan dan jasa skala kota dengan kode (K-1) adalah Peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
82. Sub-zona Perdagangan dan jasa skala WP dengan kode (K-2) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja , tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP
83. Sub-zona Perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode (K-3) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja , tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP
84. Zona Perkantoran dengan kode (KT) adalah bagian dari Peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
85. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode (KPI) adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
86. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode (SPU) adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.
87. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode (SPU-1) adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
88. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode (SPU-2) adalah Peruntukan ruang yang

- dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
89. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode (SPU-3) adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
 90. Zona Pertanian dengan kode (P) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
 91. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode (P-1) adalah Peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
 92. Sub-zona Hortikultura dengan kode (P-2) adalah Peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
 93. Sub-zona Perkebunan dengan kode (P-3) adalah Peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
 94. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode (PTL) adalah Peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
 95. Zona Pariwisata dengan kode (W) adalah Peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
 96. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode (HK) adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
 97. Zona Transportasi dengan kode (TR) adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
 98. Intensitas Ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan dan ketinggian bangunan tiap bagian kawasan

kotasesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota.

99. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
100. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
101. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
102. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basement dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
103. Tinggi Bangunan adalah tinggi suatu bangunan atau bagian bangunn, yang diukur dari rata-rata permukaan tanah sampai setengah ketinggian atap miring atau sampai puncak dinding atau parapet, dipilih yang tertinggi.
104. Garis Sempadan adalah garis yang pada pendirian bangunan ke arah yang berbatasan di atas permukaan tanah yang tidak boleh terlampaui.
105. Garis sempadan jalan, yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis batas pekarangan terdepan. GSJ merupakan batas terdepan pagar halaman yang boleh didirikan.
106. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (*building line*).
107. Jarak bangunan adalah jarak yang terkecil, diukur di antara permukaan-permukaan denah dari bangunan-

bangunan atau jarak antara dinding terluar yang berhadapan antara dua bangunan.

108. Tampilan bangunan adalah wujud bangunan gedung yang ditetapkan dengan pertimbangan warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, muka bangunan, gaya bangunan, keindahan bangunan, serta keserasian bangunan dengan lingkungan sekitarnya.
109. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disebut FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN MANFAAT
Bagian Kesatu
Kedudukan RDTR
Pasal 2

RDTR merupakan rencana rinci tata ruang sebagai penjabaran RTRW Kabupaten yang menjadi rujukan bagi penyusunan rencana teknis sektor dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Fungsi dan Manfaat
Pasal 3

RDTR berfungsi sebagai:

- a. kendali mutu pemanfaatan ruang daerah berdasarkan RTRW;
- b. acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW;
- c. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. acuan bagi penerbitan KKPR; dan
- e. acuan dalam penyusunan RTBL.

Pasal 4

RDTR dan peraturan zonasi bermanfaat sebagai:

- a. Penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu;
- b. Alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/atau masyarakat;

- c. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang daerah secara keseluruhan; dan
- d. Ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB III
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Bupati
Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. delineasi WP;
- b. tujuan penataan WP;
- c. rencana struktur ruang;
- d. rencana pola ruang;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang;
- f. peraturan zonasi;
- g. kelembagaan;
- h. ketentuan lain-lain;
- i. ketentuan peralihan; dan
- j. penutup.

Bagian Kedua
Deliniasi WP
Pasal 6

- (1) Delineasi WP Burneh sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a diatas, diberikan berdasarkan pertimbangan Aspek Fisik sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, seluas 2.302,99 (*dua ribu tiga ratus dua koma sembilan sembilan*) hektar, mencakup ruang darat beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi meliputi:
 - a. Sebelah Utara Desa Arok dan Desa Kapor Kecamatan Burneh;
 - b. Sebelah Timur Desa Banangkah Kecamatan Burneh, Desa Pamorah dan Masaran Kecamatan Tragah;
 - c. Sebelah Selatan Desa Jambu Kecamatan Burneh, Desa Parseh dan Bilaporah Kecamatan Socah; dan
 - d. Sebelah Barat Keluarahan Mlajah, Kraton dan Pejagan Kecamatan Bangkalan.
- (2) WP Burneh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Desa Langkap, Kecamatan Burneh seluas 438,30 (*empat ratus tiga puluh delapan koma tiga nol*) hektar;
 - b. Sebagian Desa Burneh, Kecamatan Burneh seluas 755,58 (*tujuh ratus lima puluh lima koma lima delapan*) hektar;
 - c. Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh seluas 1.073,95 (*seribu tujuh puluh tiga koma sembilan lima*) hektar; dan
 - d. Sebagian Desa Masaran Kecamatan Tragah seluas 35,15 (*tiga puluh lima koma satu lima*) hektar.
- (3) WP Burneh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi dua SWP meliputi:
- a. SWP A seluas 1.412,11 (*seribu empat ratus dua belas koma satu satu*) hektar; dan
 - b. SWP B seluas 890,88 (*delapan ratus sembilan puluh koma delapan delapan*) hektar.
- (4) SWP A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
- a. Blok A.1 seluas 413,54 (*empat ratus tiga belas koma lima empat*) hektar;
 - b. Blok A.2 seluas 292,10 (*dua ratus sembilan puluh dua koma satu nol*) hektar;
 - c. Blok A.3 seluas 309,71 (*tiga ratus sembilan koma tujuh satu*) hektar; dan
 - d. Blok A.4 seluas 396,76 (*tiga ratus sembilan puluh enam koma tujuh enam*) hektar.
- (5) SWP B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
- a. Blok B.1 seluas 340,97 (*tiga ratus empat puluh koma sembilan tujuh*) hektar; dan
 - b. Blok B.2 seluas 549,91 (*lima ratus empat puluh sembilan koma sembilan satu*).
- (6) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUJUAN PENATAAN RUANG
Pasal 7

Tujuan penataan ruang WP Burneh sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah untuk mewujudkan Wilayah Perencanaan (WP) Burneh sebagai pusat pengembangan wisata kuliner dan sentra industri rumah tangga serta lumbung pangan Kabupaten Bangkalan.

BAB V
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:
 - a. Rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. Rencana jaringan transportasi;
 - c. Rencana jaringan energi;
 - d. Rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. Rencana jaringan sumber daya air;
 - f. Rencana jaringan air minum;
 - g. Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. Rencana jaringan persampahan;
 - i. Rencana jaringan drainase; dan
 - j. Rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Pasal 9

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (PPK);
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (SPPK); dan
 - c. Pusat Lingkungan (PPL).
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada pada SWP A Blok A.1;
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (SPPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada pada SWP B Blok B.2;
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa terdiri atas:
 - a. SWP A Blok A.2, A.3, dan A.4; dan
 - b. SWP B Blok B.1.

- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi
Pasal 10

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Lokal Primer;
 - c. Jalan Lingkungan Primer;
 - d. Jaringan Jalur Kereta Api antarkota;
 - e. Terminal Penumpang Tipe A; dan
 - f. Halte.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ruas Jalan Raya Pemuda Kaffa yang melalui SWP A dan SWP B;
 - b. Ruas Jalan Akses Suramadu menuju Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan yang melintasi SWP A; dan
 - c. Ruas Jalan Halim Perdanakusuma melintasi SWP B.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Ruas Jalan Pahlawan melintasi SWP A;
 - b. Ruas Jalan Raya Langkap melintasi SWP A;
 - c. Ruas Jalan Pemuda Kaffa melintasi SWP A; dan
 - d. Ruas Jalan Pertanian melintasi SWP A dan SWP B.
- (4) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Ruas Jalan Kauman melintasi SWP A;
 - b. Ruas Jalan Kemuning Gang II melintasi SWP A;
 - c. Ruas Jalan Laut Sawu melintasi SWP A;
 - d. Ruas Jalan Melati melintasi SWP A;
 - e. Ruas Jalan Pancar Selatan melintasi SWP A; dan
 - f. Ruas Jalan Laut Banda melintasi SWP A dan SWP B.
- (5) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, berupa reaktivasi rencana jaringan kereta api antar kota yang melintasi SWP A dan SWP B.
- (6) Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu Terminal Bangkalan yang berada pada SWP A Blok A.1.
- (7) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berada pada SWP A blok A.2 dan SWP B Blok B.1.

- (8) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi
Pasal 11

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
 - a. Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen;
 - b. Saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
 - c. Saluran udara tegangan menengah (SUTM);
 - d. Saluran udara tegangan rendah (SUTR); dan
 - e. Gardu listrik.
- (2) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi SWP A dan SWP B.
- (3) Saluran udara tegangan tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintasi SWP A.
- (4) Saluran udara tegangan menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintasi SWP A dan SWP B.
- (5) Saluran udara tegangan rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada pada jalan lokal dan jalan lingkungan yang melintasi SWP A dan SWP B.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa gardu induk berada pada SWP A Blok A.2.
- (7) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Pasal 12

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:
 - a. Jaringan tetap; dan
 - b. Jaringan bergerak seluler.

- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan serat optik melintasi SWP A dan SWP B.
 - b. Jaringan telepon *fixed line* melintasi SWP A dan SWP B.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdiri atas:
 - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.4; dan
 - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 13

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e berupa sistem jaringan irigasi, meliputi:
 - a. Jaringan irigasi primer; dan
 - b. Jaringan irigasi sekunder.
- (2) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sungai Bangkalan yang melintasi SWP A, dan SWP B.
- (3) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa kali di sepanjang ruas Jalan Pemuda Kaffa yang melintasi SWP A, dan SWP B.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum
Pasal 14

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, berupa unit distribusi.
- (2) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan distribusi pembagi yang melintasi SWP A, dan SWP B.

- (3) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan
Limbah B3
Pasal 15

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, meliputi:
 - a. Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - b. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ipal skala kawasan tertentu/permukiman terdiri atas:
 - a. SWP A Blok A.1, dan Blok A.3; dan
 - b. SWP B Blok B.1, dan Blok B.2.
- (3) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada Puskesmas Burneh di SWP A Blok A.2.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan
Pasal 16

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, meliputi:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, dan Recycle* (TPS3R); dan
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, dan Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. SWP A blok A.1, A.2, dan A.3; dan
 - b. SWP B blok B.2;

- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. SWP A blok A.1; dan
 - b. SWP B blok B.1 dan B.2;
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase
Pasal 17

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i, meliputi:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi SWP A dan SWP B.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintasi SWP A dan SWP B.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintasi SWP A.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 18

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j, meliputi:
 - a. Jalur evakuasi bencana;
 - b. Tempat evakuasi; dan
 - c. Jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ruas Jalan Pahlawan yang melintasi SWP A;
 - b. Ruas Jalan Raya Langkap yang melintasi SWP A;
 - c. Ruas Jalan Halim Perdana Kusuma yang melintasi SWP B;

- d. Ruas Jalan Pemuda Kaffa yang melintasi SWP A dan SWP B; dan
 - e. Ruas Jalan Pertanian yang melintasi SWP A dan SWP B.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa tempat evakuasi sementara, terdiri atas:
- a. Gelanggang Olahraga Hamda berada pada SWP A Blok A.2;
 - b. Lapangan Desa Langkap berada pada SWP A Blok A.3;
 - c. Lapangan Voly Desa Burneh berada pada SWP A Blok A.3; dan
 - d. Area Perumahan Khayangan *Residence* berada pada SWP B Blok B.2.
- (4) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Ruas Jalan Halim Perdana Kusuma yang melintasi SWP B; dan
 - b. Ruas Jalan Pemuda Kaffa yang melintasi SWP A dan SWP B.
- (5) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 19

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
- a. Zona lindung; dan
 - b. Zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung
Pasal 20

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Zona badan air dengan kode BA;
- b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS; dan
- c. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH.

Paragraf 1
Zona Badan Air
Pasal 21

Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, seluas 14,44 (empat belas koma empat empat) hektar, terdiri atas:

- a. SWP A blok A.2, A.3, dan A.4 seluas 4,43 (*empat koma empat tiga*) hektar; dan
- b. SWP B blok B.1, B.2 seluas 10,01 (*sepuluh koma nol satu*) hektar.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat
Pasal 22

Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, hektar seluas 38,81 (*tiga puluh delapan koma delapan satu*) hektar, terdiri atas:

- a. SWP A Blok A.2, A.3, dan A.4 seluas 27,85 (*dua puluh tujuh koma delapan lima*) hektar; dan
- b. SWP B Blok B.1, dan Blok B.2 seluas 10,96 (*sepuluh koma sembilan enam*) hektar.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau
Pasal 23

- (1) Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, seluas 62,98 (*enam puluh dua koma sembilan delapan*) hektar meliputi:
 - a. Sub-zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - b. Sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - c. Sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. Sub-zona taman RW dengan kode RTH-5;
 - e. Sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - f. Sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 1,80 (satu koma delapan nol) hektar berada pada SWP A blok A.1, dan A.2;
- (3) Sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 8,14 (*delapan koma satu empat*) hektar, terdiri atas:

- a. SWP A blok A.2, A.3, dan A.4 seluas 7,49 (*tujuh koma empat sembilan*) hektar; dan
 - b. SWP B blok B.1 dan B.2 seluas 0,65 (*nol koma enam lima*) hektar.
- (4) Sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 0,33 (*nol koma tiga tiga*) hektar berada pada SWP B blok B.2;
- (5) Sub-zona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 1,00 (*satu koma nol nol*) hektar, terdiri atas:
- a. SWP A blok A.1 dan A.2 seluas 0,66 (*nol koma enam enam*) hektar; dan
 - b. SWP B blok B.2 seluas 0,34 (*nol koma tiga empat*) hektar.
- (6) Sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas 7,20 (*tujuh koma dua nol*) hektar, terdiri atas:
- a. SWP A blok A.1, A.2 dan A.3 seluas 6,01 (*enam koma nol satu*) hektar; dan
 - b. SWP B blok B.1 dan B.2 seluas 1,19 (*satu koma satu sembilan*) hektar.
- (7) Sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, seluas 44,52 (*empat puluh empat koma lima dua*) hektar, terdiri atas:
- a. SWP A blok A.1, A.2 dan A.4 seluas 41,85 (*empat puluh satu koma delapan lima*) hektar; dan
 - b. SWP B blok B.2 seluas 2,67 (*dua koma enam tujuh*) hektar.

Bagian Ketiga
Zona Budi daya
Pasal 24

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Zona pertanian dengan kode P;
- b. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- c. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- d. Zona pariwisata dengan kode W;
- e. Zona perumahan dengan kode R;
- f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- h. Zona perkantoran dengan kode KT;
- i. Zona transportasi dengan kode TR; dan
- j. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1
Zona Pertanian
Pasal 25

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, seluas 1.031,57 (*seribu tiga puluh satu koma lima tujuh*) hektar, meliputi:
 - a. Sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-zona hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. Sub-zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 856,81 (*delapan ratus lima puluh enam koma delapan satu*) hektar, terdiri atas:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, dan A.4 seluas 355,16 (*tiga ratus lima puluh lima koma satu enam*) hektar; dan
 - b. SWP B Blok blok B.1 dan B.2 seluas 501,65 (*lima ratus satu koma enam lima*) hektar.
- (3) Sub-zona tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Tanaman pangan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) seluas 813,40 (*delapan ratus tiga belas koma empat nol*) hektar, berada pada:
 1. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, dan A.4 seluas 336,75 (*tiga ratus tiga puluh enam koma tujuh lima*) hektar; dan
 2. SWP B Blok B.1, dan B.2 seluas 476,65 (*empat ratus tujuh puluh enam koma enam lima*) hektar.
 - b. Tanaman pangan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B) seluas 43,41 (*empat puluh tiga koma empat satu*) hektar, berada pada:
 1. SWP A Blok A.1, A.3, dan A.4 seluas 18,40 (*delapan belas koma empat satu*) hektar; dan
 2. SWP B Blok B.1, dan B.2 seluas 25,00 (*dua puluh lima koma nol nol*) hektar.
- (4) Sub-zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 46,22 (*empat puluh enam koma dua dua*) hektar berada pada SWP A Blok A.1, A.2, A.3, dan A.4.
- (5) Sub-zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 128,54 (*seratus dua puluh delapan koma lima empat*) hektar, terdiri atas:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, dan A.4 seluas 112,99 (*seratus dua belas koma sembilan sembilan*) hektar; dan
 - b. SWP B Blok B.1 dan B.2 seluas 15,55 (*lima belas koma lima lima*) hektar.

Paragraf 2
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik
Pasal 26

Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, seluas 1,64 (satu koma enam empat) hektar terdiri atas:

- a. SWP A Blok A.2 seluas 1,49 (*satu koma empat sembilan*) hektar; dan
- b. SWP B Blok B.1 seluas 0,15 (*nol koma satu lima*) hektar.

Paragraf 3
Zona Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 27

Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, seluas 2,29 (*dua koma dua sembilan*) hektar berada di SWP B Blok B.1 dan B.2.

Paragraf 4
Zona Pariwisata
Pasal 28

Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, seluas 2,00 (*dua koma nol nol*) hektar berupa wisata buatan berada di SWP A Blok A.3.

Paragraf 5
Zona Perumahan
Pasal 29

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf e, seluas 887,12 (*delapan ratus delapan puluh tujuh koma satu dua*) hektar, meliputi:
 - a. Sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2; dan
 - b. Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3.
- (2) Sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 625,25 (*enam ratus dua puluh lima koma dua lima*) hektar, terdiri atas:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2, dan A.3 seluas 561,36 (*lima ratus enam puluh satu koma tiga enam*) hektar; dan

- b. SWP B Blok B.1 dan B.2 seluas 63,89 (*enam puluh tiga koma delapan sembilan*) hektar.
- (3) Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas luas 261,87 (*dua ratus enam puluh satu koma delapan tujuh*) hektar, terdiri atas:
 - a. SWP A Blok A.2, dan A.4 seluas 76,14 (*tujuh puluh enam koma satu empat*) hektar; dan
 - b. SWP B Blok B.1 dan B.2 seluas 185,73 (*seratus delapan puluh lima koma tujuh tiga*) hektar.

Paragraf 6

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 30

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf f, seluas 12,50 (*dua belas koma lima nol*) hektar yang meliputi:
 - a. Sub-zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. Sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-zona sarana Pelayanan Umum skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 2,83 (*dua koma delapan tiga*) hektar, terdiri atas:
 - a. SWP A blok A.4 seluas 0,95 (*nol koma sembilan lima*) hektar; dan
 - b. SWP B blok B.1 seluas 1,88 (*satu koma delapan delapan*) hektar
- (3) Sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 4,80 (*empat koma delapan nol*) hektar, terdiri atas:
 - a. SWP A blok A.1, A.2, dan A.3 seluas 3,71 (*tiga koma tujuh satu*) hektar; dan
 - b. SWP B blok B.1 dan B.2 seluas 1,10 (*satu koma satu nol*) hektar
- (4) Sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 4,87 (*empat koma delapan tujuh*) hektar, terdiri atas:
 - a. SWP A blok A.1, A.2, dan A.3 seluas 4,15 (*empat koma satu lima*) hektar; dan
 - b. SWP B blok B.1 dan B.2 seluas 0,72 (*nol koma tujuh dua*) hektar

Paragraf 7
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 31

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, seluas 189,99 (*seratus delapan puluh sembilan koma sembilan sembilan*) hektar, meliputi:
 - a. Sub-zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-zona Perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-zona Perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 129,83 (*seratus dua puluh sembilan koma delapan tiga*) hektar, terdiri atas:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, dan A.4 seluas 78,37 (*tujuh puluh delapan koma tiga tujuh*) hektar; dan
 - b. SWP B Blok B.1 dan B.2 seluas 51,46 (*lima puluh satu koma empat enam*) hektar.
- (3) Sub-zona Perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 56,39 (*lima puluh enam koma tiga sembilan*) hektar, terdiri atas:
 - a. SWP A Blok A.2, dan A.4 seluas 31,96 (*tiga puluh satu koma sembilan enam*) hektar; dan
 - b. SWP B Blok B.2 seluas 24,43 (*dua puluh empat koma empat tiga*) hektar
- (4) Sub-zona Perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 3,77 (*tiga koma tujuh tujuh*) hektar berada pada SWP A Blok A.1, dan A.3.

Paragraf 8
Zona Perkantoran
Pasal 32

- Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h, seluas 2,32 (*dua koma tiga dua*) hektar berada pada:
- a. SWP A blok A.1, A.2, dan A.3 seluas 1,54 (*satu koma lima empat*) hektar; dan
 - b. SWP B blok B.1 dan B.2 seluas 0,78 (*nol koma tujuh delapan*) hektar.

Paragraf 9
Zona Transportasi
Pasal 33

Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i, seluas 8,75 (delapan koma tujuh lima) hektar berupa terminal penumpang tipe A Bangkalan yang melayani rute angkutan Bangkalan – Burneh – Sampang – Pamekasan – Sumenep berada pada SWP A Blok A.1.

Paragraf 10
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pasal 34

Zona pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf j, seluas 0,06 (*nol koma nol enam*) hektar, terdiri atas:

- a. SWP A Blok A.2 seluas 0,03 (*nol koma nol tiga*) hektar; dan
- b. SWP B Blok B.1 seluas 0,03 (*nol koma nol tiga*) hektar.

BAB VII
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 35

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan acuan untuk mewujudkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); dan
 - b. Program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pasal 36

- (1) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha;
 - b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan non berusaha; dan

- c. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Wilayah Perencanaan Burneh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang
Pasal 37

- (1) Program Prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. indikasi program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program perwujudan rencana struktur ruang di WP;
 - dan
 - b. program perwujudan rencana pola ruang di WP.
- (3) Lokasi program perwujudan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan di blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangkalan;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. Swasta.

- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) huruf e, terdapat 4 (empat) tahapan, terdiri dari:
 - a. tahap pertama pada periode tahun 2022 - 2026;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2027 - 2031;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2032 - 2036; dan
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2037 - 2041.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Wilayah Perencanaan Burneh.
- (8) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 38

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, berfungsi sebagai:
 - a. Perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. Acuan dalam pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya pemanfaatan ruang udara dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. Rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; dan
 - e. Penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi terdiri atas aturan dasar (materi wajib) yang mencakup pengaturan zonasi dalam zona lindung dan zona budi daya.
- (3) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Aturan dasar/materi wajib.
- (4) Aturan dasar (materi wajib) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan;
 - b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. Ketentuan Tata Bangunan;
 - d. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum;
 - e. Ketentuan Khusus; dan
 - f. Ketentuan Pelaksanaan.

- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dan huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung; dan
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona budidaya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri dari:
- a. Zona badan air setempat dengan kode BA.
 - b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS; dan
 - c. Zona ruang terbuka hijau setempat dengan kode RTH
 1. Sub-zona taman kota dengan kode RTH-2;
 2. Sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 3. Sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 4. Sub-zona taman RW dengan kode RTH-5;
 5. Sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 6. Sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (7) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri dari:
- a. Zona pertanian dengan kode P, terdiri dari:
 1. Sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 2. Sub-zona hortikultura dengan kode P-2; dan
 3. Sub-zona perkebunan dengan kode P-3.
 - b. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
 - c. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
 - d. Zona pariwisata dengan kode W;
 - e. Zona perumahan dengan kode R, terdiri dari:
 1. Sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2; dan
 2. Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3.
 - f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU, terdiri dari:
 1. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum skala kota dengan kode SPU-1;
 2. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 3. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum skala kelurahan dengan kode SPU-3.
 - g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K, terdiri dari:
 1. Sub-zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;

2. Sub-zona perdagangan dan jasa skala dengan kode WP K-2; dan
3. Sub-zona Perdagangan dan jasa skala dengan kode SWP K-3.
- h. Zona perkantoran dengan kode KT;
- i. Zona transportasi dengan kode TR; dan
- j. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Pasal 39

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf a, meliputi :
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk matriks ITBX.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Pasal 40

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf b, berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan yang meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum;
 - d. Luas minimum bidang tanah pada zona perumahan; dan
 - e. KTB maksimum.
- (2) Luas minimal bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan pada zona perumahan, terdiri atas:
 - a. Luas minimal bidang tanah pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) seluas 60 (enam puluh) meter persegi; dan
 - b. Luas minimal bidang tanah pada sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi.
- (3) Ketentuan Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan zona pada tabel

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang WP Burneh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Tata Bangunan
Pasal 41

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c, meliputi :
 - a. Ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. Garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. Jarak bebas antar bangunan (JAB) minimum; dan
 - d. Jarak bebas samping (JBS) minimum.
- (2) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan zona pada WP Burneh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Pasal 42

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf d, terdiri atas:
 - a. Jaringan pejalan kaki;
 - b. Ruang terbuka hijau;
 - c. Ruang terbuka non hijau;
 - d. Prasarana lingkungan; dan
 - e. Prasarana pendukung.
- (2) Ketentuan Prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) WP Burneh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus
Pasal 43

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf e, merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau overlay dengan fungsi zona dan atau sub-zona peruntukan lainnya.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 - b. Tempat evakuasi bencana; dan

- c. Kawasan sempadan.
- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, seluas 813,40 (*delapan ratus tiga belas koma empat nol*) hektar, terdiri atas:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, dan A.4 seluas 336,75 (*tiga ratus tiga puluh enam koma tujuh lima*) hektar;
 - b. SWP B Blok B.1, dan B.2 seluas 476,65 (*empat ratus tujuh puluh enam koma enam lima*) hektar; dan
 - c. Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang dialihfungsikan, dapat digantikan dengan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B) seluas 43,41 (*empat puluh tiga koma empat satu*) hektar.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana (TEB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa tempat evakuasi sementara seluas 2,47 (*dua koma empat tujuh*) hektar, terdiri atas:
- a. Gelanggang Olahraga HAMDA berada pada SWP A Blok A.2 seluas 0,13 (*nol koma satu tiga*) hektar;
 - b. Lapangan Desa Langkap berada pada SWP A Blok A.3 seluas 0,74 (*nol koma tujuh empat*) hektar;
 - c. Lapangan Voly Desa Burneh berada pada SWP A Blok A.3 seluas 0,16 (*nol koma satu enam*) hektar; dan
 - d. Area Perumahan Khayangan *Residence* berada pada SWP B Blok B.2 seluas 1,44 (*satu koma empat empat*) hektar.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sempadan ketenagalistrikan seluas 9,25 (*sembilan koma dua lima*) hektar berada pada SWP A Blok A.1 dan A.2, yang terdiri dari:
- a. Zona transportasi berada pada SWP A Blok A.1 seluas 0,57 (*nol koma lima tujuh*) hektar;
 - b. Sub-zona jalur hijau berada pada SWP A Blok A.1 seluas 7,98 (*tujuh koma sembilan delapan*) hektar;
 - c. Sub-zona perdagangan dan jasa skala kota berada pada SWP A Blok A.1 dan A.2 seluas 0,34 (*nol koma tiga empat*) hektar; dan
 - d. Sub-zona taman kota berada pada SWP A Blok A.1 seluas 0,37 (*nol koma tiga tujuh*) hektar.
- (6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf f, meliputi ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau d. penghargaan.
- (8) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR);
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (9) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;

- b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (10) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KELEMBAGAAN
Pasal 45

- (1) Kelembagaan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang WP Burneh.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi dan tata kerja Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 46

- (1) Jangka waktu RDTR WP Burneh Kabupaten Bangkalan adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Burneh Kabupaten Bangkalan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;

- c. Perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Bangkalan tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Burneh Kabupaten Bangkalan dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
- a. Penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. Lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Bangkalan tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Burneh Kabupaten Bangkalan Tahun 2022–2041 dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47

- (1) Izin Pemanfaatan Ruang atau Persetujuan Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- (2) Izin Pemanfaatan Ruang atau Persetujuan Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
- a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau persetujuan Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau persetujuan Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang

(KKPR) yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau persetujuan Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dapat diberikan penggantian yang layak.

- (3) Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau Konfirmasi Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- (4) Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan Konfirmasi Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR).

BAB XII
PENUTUP
Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 28 JAN 2022




Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 28 JAN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2022
NOMOR 7 SERI E .

Deliniasi WP Burneh



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN WP BURNEH
TAHUN 2022 - 2041

PETA DELINIASI WP BURNEH

U SKALA : 1:20.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :


<ul style="list-style-type: none"> ● Ibukota Kecamatan ● Ibukota Desa/Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> — Batas WP — Batas SWP — Batas Blok
<ul style="list-style-type: none"> — Batas Kecamatan — Batas Desa/Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> Perairan Budak Air
<ul style="list-style-type: none"> Sub Wilayah Pengembangan SWP A SWP B 	

Perpustakaan Kota Lenoer


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CERT) World View-3 pelekaman tahun 2016
2. Peta Dasar dan Peta Topografi yang telah terkorreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018
3. Pengukuran peta tahun 2022
Catatan:
Peta ini bukan dokumen resmi yang memiliki nilai-garis batas administrasi

BUPATI BANGKALAN
Mengetahui
ABU LATIF AMIN IMRON


Rencana Struktur Ruang




Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan



Rencana Jaringan Transportasi




Rencana Jaringan Energi




LAMPIRAN II.D PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 8
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA DETAIL TATA
RUANG WILAYAH PERENCANAAN BURNEH
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2022-2041.

Rencana Jaringan Telekomunikasi




Rencana Jaringan Sumber Daya Air




LAMPIRAN II.F PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 8
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA DETAIL TATA
RUANG WILAYAH PERENCANAAN BURNEH
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2022-2041.

Rencana Jaringan Air Minum




Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan B3




LAMPIRAN II.H PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 8
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA DETAIL TATA
RUANG WILAYAH PERENCANAAN BURNEH
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2022-2041.

Rencana Jaringan Persampahan




Rencana Jaringan Drainase




LAMPIRAN II.J PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 8
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA DETAIL TATA
RUANG WILAYAH PERENCANAAN BURNEH
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2022-2041.

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN BURNEH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2022-2041.

Rencana Pola Ruang



No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			PJM-1 (2022-2026)					PJM-2	PJM-3			PJM-4	
			T1	T2	T3	T4	T5						
		• Sub WP B Blok B.2											
2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	• Sub WP A Blok A.1											
3	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	• Sub WP A Blok A.2											
4	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	• Sub WP A Blok A.3											
5	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	• Sub WP A Blok A.4											
6	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	• Sub WP B Blok B.1											
7	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	• Sub WP B Blok B.2											
J	PERWUJUDAN JARINGAN PRASARANA LAINNYA	•											
1	Penetapan jalur evakuasi dan tempat evakuasi akhir bencana	• Jalur/koridor utama menuju ruang evakuasi sementara • GOR Futsal dan Bulutangkis HAMDA pada SWP A Blok A-2; dan • Lapangan Kapetan Langkap pada SWP A Blok A-3; • Lapangan Voli Hizbul Watan pada SWP A Blok A-3; • Khayangan Sport Center pada SWP B Blok B-2.									APBD investasi dan/atau pendanaan	Kabupaten, swasta, kerjasama	Bappeda dan Dinas PUPR
2	Pemberian tanda jalur evakuasi bencana	Jalur/koridor utama menuju tempat evakuasi sementara											
3	Pengembangan Ruang Pejalan Kaki di Sisi Jalan (Sidewalk)	• Sub WP A Blok A.1 • Sub WP A Blok A.2 • Sub WP A Blok A.3 • Sub WP A Blok A.4 • Sub WP B Blok B.1 • Sub WP B Blok B.2									APBN, APBD Kabupaten, investasi dan/atau pendanaan	Kabupaten, swasta, kerjasama	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan
II PERWUJUDAN POLA RUANG													
A PERWUJUDAN ZONA LINDUNG													
Zona Perlindungan Setempat													
1	Pembangunan Tanggul Sungai	• Sub WP A Blok A.2									APBD Kabupaten		Dinas PUPR
2	Peningkatan Tanggul Sungai	• Sub WP A Blok A.3									APBD Kabupaten		Dinas PUPR
3	Rehabilitasi Tanggul Sungai	• Sub WP A Blok A.4									APBD Kabupaten		Dinas PUPR
4	Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	• Sub WP B Blok B.1									APBD Kabupaten		Dinas PUPR
5	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	• Sub WP B Blok B.2									APBD Kabupaten		Dinas PUPR
6	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai (WS)										APBD Kabupaten		Dinas PUPR
Zona RTH													
1	Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan/Kecamatan Burneh	Kecamatan Burneh									APBN, APBD Kabupaten, investasi dan/atau pendanaan	Kabupaten, swasta, kerjasama	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (2022-2026)					PJM-2	PJM-3			PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5					
										pendanaan		
3	Pengawasan, perawatan dan pemeliharaan RTH	Seluruh Blok								APBD, Swasta, Masyarakat	Dinas PRKP dan Dinas Lingkungan Hidup	
4	Revitalisasi RTH taman	<ul style="list-style-type: none"> Sub WP A Blok A.1 Sub WP A Blok A.2 								APBD Kabupaten	Dinas PRKP dan Dinas Lingkungan Hidup	
5	Pengembangan RTH minimal 10% pada perumahan pengembang, Kawasan perdagangan dan jasa, perkantoran, dan kawasan peruntukan industri.	Seluruh Blok								APBD Kabupaten, Swasta,	Dinas PRKP dan Dinas Lingkungan Hidup	
6	Pengembangan RTH minimal 20% pada zona transportasi	Sub WP A Blok A.1								APBD Kabupaten	Dinas PRKP dan Dinas Lingkungan Hidup	
7	Pengkajian dan penetapan garis sempadan jalan dan bangunan	Kecamatan Burneh								APBD Kabupaten	Dinas PRKP dan Dinas Lingkungan Hidup	
8	Pengembangan RTH jalur jalan, dan pulau jalan.	Seluruh Blok								APBD Kabupaten, Swasta,	Dinas PRKP dan Dinas Lingkungan Hidup	
9	Pengembangan RTH zona hijau di sekitar kawasan padat kegiatan.	Seluruh Blok								APBD Kabupaten, Swasta, masyarakat	Dinas PRKP dan Dinas Lingkungan Hidup	
B	PERWUJUDAN ZONA BUDIDAYA											
1	Delineasi dan penetapan lahan pertanian tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none"> Sub WP B Blok B.1 Sub WP B Blok B.2 								APBN, APBD Kabupaten, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
2	Delineasi dan penetapan lahan pertanian hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> Sub WP A Blok A.1 Sub WP A Blok A.2 Sub WP A Blok A.3 Sub WP A Blok A.4 								APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
3	Delineasi dan penetapan lahan pertanian perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> Sub WP A Blok A.1 Sub WP A Blok A.2 Sub WP A Blok A.3 Sub WP A Blok A.4 Sub WP B Blok B.1 Sub WP B Blok B.2 								APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
4	Pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian									APBN, APBD Kabupaten, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
5	Optimalisasi pemanfaatan teknologi pertanian									APBN, APBD Kabupaten, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
4	Peningkatan akses terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan									APBN, APBD Kabupaten, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik											
1	Pembangunan zona untuk pembangkitan tenaga listrik cadangan	Sub WP A Blok A.2								APBN	PT. PLN	
	Zona Wisata											
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Sub WP A Blok A.3								APBN, APBD Kabupaten, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
2	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata											
3	Pengembangan Daya Tarik Wisata											
4	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata											
5	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata											
6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata											

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (2022-2026)					PJM-2	PJM-3			PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5					
Zona Perumahan												
1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Sub WP A Blok A.1 • Sub WP A Blok A.2 • Sub WP A Blok A.3 • Sub WP A Blok A.4 • Sub WP B Blok B.1 • Sub WP B Blok B.2 								APBN, APBD Kabupaten, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas PRKP dan Dinas PUPR	
2	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman											
3	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman											
4	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman											
5	Pembinaan penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman											
6	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian											
7	Pengembangan sumur resapan											APBD Kabupaten, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan
Zona Sarana Pelayanan Umum												
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Sub WP A Blok A.1 • Sub WP A Blok A.2 • Sub WP A Blok A.3 • Sub WP A Blok A.4 • Sub WP B Blok B.1 								APBN, APBD Kabupaten, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Pendidikan	
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
4	Pengembangan Puskesmas	Sub WP A Blok A.2								APBN, APBD Kabupaten, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Kesehatan	
5	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
6	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas											
7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
8	Pemeliharaan dan Pengembangan fasilitas olah raga	Sub WP A Blok A.2								APBN, APBD Kabupaten, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	
9	Pemeliharaan maupun perbaikan pada beberapa fasilitas peribadatan yang telah ada saat ini	<ul style="list-style-type: none"> • Sub WP A Blok A.2 • Sub WP A Blok A.3 • Sub WP B Blok B.1 • Sub WP B Blok B.2 								APBN, APBD Kabupaten, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian Agama, organisasi kemasyarakatan	
Zona Perdagangan dan Jasa												
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Sub WP A Blok A.1 • Sub WP A Blok A.2 • Sub WP A Blok A.3 • Sub WP A Blok A.4 • Sub WP B Blok B.1 • Sub WP B Blok B.2 								APBN, APBD Kabupaten, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Swasta	
2	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan											
3	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan											
Zona Perkantoran												
1	Pengembangan zona perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> • Sub WP A Blok A.1 • Sub WP A Blok A.2 • Sub WP A Blok A.3 • Sub WP B Blok B.1 • Sub WP B Blok B.2 								APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas PUPR	
Zona Transportasi												
	Pengembangan fasilitas pendukung sarana transportasi	SWP A Blok A.1								APBN, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan	

No.	Program Utama	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (2022-2026)					PJM-2	PJM-3			PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5					
1	Zona Pertahanan dan Keamanan Pemantapan zona pertahanan dan keamanan	<ul style="list-style-type: none">Sub WP A Blok A.2Sub WP B Blok B.1								APBN	Kementerian Pertahanan dan Keamanan	

BUPATI BANGKALAN,

ABDUL LATIF AMIN IMRON

Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang

KEGIATAN / ZONA	Kode Kegiatan			ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA PERTANIAN (P)			ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN (R)		ZONA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN			
	3 Digit	4 Digit	5 Digit			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-1				P-2	P-3	PTL	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1				SPU-2	SPU-3	K-1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)			
RUANG TERBUKA HIJAU																															
001	Hutan Kota, Rimba Kota	932	9321		X	I	I	B	X	X	X	I	B	B	B	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
002	Taman RTH publik	932	9321		X	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	T	I	I	B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
003	Bumi Perkemahan	551	5519	55192	X	X	I	X	X	X	X	I	B	B	B	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
004	Makam	969	9691		X	T	X	X	X	X	I	X	B	B	B	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	X	T	X	T		
PERUMAHAN																															
005	Rumah Tinggal, Rumah Dinas	410	4101	41011	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	T	T	I	I	T	X	X	X	X	X	X	X	T	X	T
006	Perumahan Developer/Real Estat	681	6811		X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	B	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
007	Rumah Kost	559	5590	55900	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	T	T	T	I	X	X	X	X	T	T	X	X	X		
008	Asrama/mess (Pelajar, mahasiswa, pekerja)	559	5590	55900	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	T	T	I	I	T	X	X	T	T	X	B	X	X		
009	Rumah Susun (milik/sewa)	681	6811		X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	T	T	I	I	B	X	X	T	T	X	B	X	X		
010	Apartemen (milik/sewa)	681	6811		X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	B	I	X	X	X	I	X	X	B	X	X		
KOMERSIAL																															
011	Toko eceran tradisional	471	4711	47112	X	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
012	Toko eceran makanan minuman	472			X	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
013	Toko perlengkapan rumah tangga	475			X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	B	X	X	X	I	I	I	B	X	X		
014	Toko bangunan dan perkakas	475	4752		X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	B	X	X	X	I	I	B	B	X	X		
015	Toko besar/grosir makanan dan minuman	463	4631		X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	B	X	X	X	I	I	B	B	X	X		
016	Penjualan dan perawatan mobil	451	4510		X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	B	X	X	X	I	I	T	B	X	X		
017	Penjualan dan perawatan motor	454	4540		X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	B	X	X	X	I	I	T	B	X	X		
018	Penjualan mesin	477	4779	47791 47792 47793	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	X	X	X	X	I	T	B	B	X	X		
019	Apotik/toko obat	477	4772	47722	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	T	T	T	T	T	I	I	I	T	B	T		
020	Jasa dan penjualan aktifitas fotografi	742	7420		X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	B	X	X	X	I	I	B	B	X	X		

KEGIATAN / ZONA		Kode Kegiatan			ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA PERTANIAN (P)			ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN (R)		ZONA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
							Sub-zona Taman Kota	Sub-zona Taman Kecamatan	Sub-zona Taman Kelurahan	Sub-zona Taman RW	Sub-zona Pemakaman	Sub-zona Jalur Hijau	Sub-zona Tanaman Pangan	Sub-zona Hortikultura	Sub-zona Perkebunan				Sub-zona Rumah Kepadatan Tinggi	Sub-zona Rumah Kepadatan Sedang	Sub-zona SPU Skala Kota	Sub-zona SPU Skala Kecamatan	Sub-zona SPU Skala Kelurahan	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub-WP			
							3 Digit	4 Digit	5 Digit	BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5				RTH-7	RTH-8	P-1	P-2	P-3	PTL	KPI	W			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	
021	Toko Swalayan (minimarket)	471	4711	47111	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	T	T	B	B	T	T	T	T	I	I	T	B	T	
022	Toko Swalayan (Supermarket)	471	4711	47111	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	T	T	B	B	T	T	T	T	I	T	B	X	X	
023	Toko Swalayan (Departement Store)	471	4711	47111	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	B	X	X	X	I	I	T	B	X	X	
024	Toko Swalayan (Hypermarket)	471	4711	47111	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	B	X	X	X	I	T	B	B	X	X	
025	kantor/Stasiun TV/Radio	602	6020		X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	B	X	X	X	I	I	B	I	X	X	
026	Perbankan/bank	641	6412, 6413, 6414		X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	B	T	T	T	I	I	T	I	B	X	
027	Asuransi	651			X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	B	T	T	T	I	I	T	I	X	X	
028	Jasa keuangan leasing	649			X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	B	X	X	X	I	I	T	I	X	X	
029	Jasa ekspedisi dan kurir	522	5229		X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	B	T	T	T	I	I	T	I	B	X	
030	Penukaran Valuta asing	661	6612	66126	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	B	X	X	X	I	I	T	I	X	X	
031	Penyelenggaraan bursa saham	661	6611		X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	B	X	X	X	I	B	B	I	X	X	
032	Jasa Bantuan hukum dan pengacara	691	6910		X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	B	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
033	Penempatan tenaga kerja	781	7810		X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	X	X	X	X	I	I	T	I	X	X	
034	Jasa Perjalanan Wisata dan tur	791			X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	B	X	X	X	I	I	B	I	B	X	
035	Jasa penyelenggaraan pertemuan dan wisata lainnya	799			X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	B	T	T	T	I	I	B	I	X	X	
036	Penyelenggara konvensi dan pameran dagang	823	8230		X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	X	X	X	X	I	I	T	I	X	X	
037	Konsultan Manajemen	702	7020		X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	T	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
038	Jasa Profesional, ilmiah dan teknik lainnya	702	7020	70209	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	T	X	X	X	I	I	I	I	X	X	
039	Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor)	410	4101	41012, 41014	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	B	B	B	X	X	I	I	I	I	B	B	X
040	Restoran dan penyedia makanan (warung, kedai makan, depot, café dan sejenisnya)	561	5610		X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	B	B	T	T	T	I	I	I	I	B	T	X
041	Jasa Kebugaran bukan olah raga (Tempat spa, sauna, panti pijat, salon, klinik kecantikan)	961			X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	B	B	X	X	X	I	I	I	I	B	X	X
042	Laboratorium kesehatan (komersial)	869	8690		X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	B	T	T	T	I	I	I	I	B	B	X
043	Distributor alat kesehatan/pedagang besar farmasi	466	4669	46693	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B	X	X
044	Usaha Reparasi kendaraan (mobil)	452	4520	45201	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	B	X	X	X	I	I	T	B	X	X	
045	Usaha Reparasi kendaraan (motor)	454	4540	45407	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	B	X	X	X	I	I	T	B	X	X	
046	Usaha pencucian dan perawatan kendaraan	452	4520	45202	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	B	X	X	X	I	I	T	B	X	X	
047	Jasa Binatu	962	9620	96200	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	B	B	X	X	X	I	I	I	I	B	X	X

KEGIATAN / ZONA		Kode Kegiatan			ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA PERTANIAN (P)			ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN (R)			ZONA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN				
							RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-1	P-2	P-3				KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2				K-3	KT	TR	HK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)						
048	Katering/jasa boga	562			X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	B	B	B	B	B	I	I	I	B	X	X						
049	Penitipan hewan piaraan	960	9609		X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	B	B	X	X	X	I	I	I	B	X	X						
050	Perdagangan hewan piaraan (Pet shop)	477	4775	47751	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	B	B	X	X	X	I	I	I	B	X	X						
051	Rumah Potong Hewan Besar	101	1011		X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	B	B	X	X	X	I	B	B	B	X	X						
052	Rumah Potong Hewan Kecil	101	1012		X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	B	B	X	X	X	I	B	B	B	X	X						
053	Usaha Angkutan Taksi	494	4942	49421	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	B	T	T	X	I	I	T	B	B	X						
054	Jasa Transportasi lainnya	522	5221		X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	B	B	B	B	B	I	I	T	B	T	X						
055	Persewaan kendaraan	771	7710		X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	T	T	T	T	I	I	I	B	T	X						
056	Tempat Usaha Pengumpulan dan Pengolahan barang bekas	477	4774		X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	B	X	X	X	B	I	I	B	X	X						
057	Pusat Kebugaran	931	9317	93127	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	B	X	X	X	I	I	I	B	X	X						
058	Gudang Perdagangan Jasa	521	5210	52101	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	X	X	X	X	T	I	I	B	X	X						
059	Penyedia jasa penginapan/akomodasi (hotel, losmen, penginapan, dan sejenisnya)	551			X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	B	B	X	X	X	I	I	T	B	X	X						
060	Hiburan dan rekreasi terbatas (karaoke, diskotik, dan sejenisnya)	932	9329		X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	B	X	X	X	I	I	I	B	X	X						
061	Penyelenggaraan olah raga dan hiburan lainnya (biliar, bowling, futsal, gelanggang renang dan sejenisnya)	931	9312		X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	B	B	X	X	X	I	I	I	B	X	X						
062	Bioskop	591	5914	59140	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	B	X	X	X	I	T	T	B	X	X						
063	Bangunan Tempat Usaha	410	4101		X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	B	B	B	B	B	I	I	I	B	X	X						
064	Pusat Jajanan/Pujasera dan sejenisnya	561	5610		X	B	B	B	B	B	X	B	B	B	X	T	T	B	B	T	T	T	I	I	I	T	T	T						
065	Sentra PKL	561	5610		X	B	B	B	B	B	X	B	B	B	X	T	T	B	B	T	T	T	T	I	I	T	T	T						
066	Pasar tradisional	478			X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	B	B	X	X	X	I	I	I	B	X	X						
067	Bangunan Pasar Khusus	410	4101	41014	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	B	X	X	X	I	I	I	B	X	X						
068	Bangunan Pasar Induk	410	4101	41014	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	X	X	X	X	I	T	B	B	X	X						
069	Bangunan Pasar Grosir/perkulakan	410	4101	41014	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	B	X	X	X	I	I	B	B	X	X						
070	Pusat Perbelanjaan (Mall, dan sejenisnya)	681	6811		X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	B	X	X	X	I	B	B	B	X	X						
071	SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)	473	4730	47301	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	B	B	B	B	I	I	T	B	B	X						
072	SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas) ,	473	4730, 47301	47301	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	B	B	B	X	I	T	X	B	X	X						
073	SPPBE (Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji)	473	4730, 47301	47301	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	B	B	B	X	I	T	X	B	X	X						

PERKANTORAN

KEGIATAN / ZONA		Kode Kegiatan			ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA PERTANIAN (P)			ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN (R)		ZONA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN					
							Sub-zona Taman Kota	Sub-zona Taman Kecamatan	Sub-zona Taman Kelurahan	Sub-zona Taman RW	Sub-zona Pemakaman	Sub-zona Jalur Hijau	Sub-zona Tanaman Pangan	Sub-zona Hortikultura	Sub-zona Perkebunan				KPI	W	Sub-zona Rumah Kepadatan Tinggi	Sub-zona Rumah Kepadatan Sedang	Sub-zona SPU Skala Kota	Sub-zona SPU Skala Kecamatan	Sub-zona SPU Skala Kelurahan	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota				Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub-WP	KT	TR	HK
							3 Digit	4 Digit	5 Digit	EA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5				RTH-7	RTH-8	P-1	P-2	P-3	PTL	KPI	W				R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)						
074	Kantor Pemerintahan	841	8411		X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	X	B	B	B	T	T	T	X	X	X	I	T	T						
075	Balai Lelang	841	8411	84119	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	B	X	B	B	B	X	B	B	X	I	X	X						
076	Hubungan Luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban	842			X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	B	B	B	I	X	I						
SARANA PENDIDIKAN																																		
077	Fasilitas Pendidikan Anak Pra Sekolah	851	8513		X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	I	I	T	T	I	X	X	X	T	X	T						
078	Fasilitas Pendidikan Dasar	851	8511, 8512	85111, 85121	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	T	T	T	I	I	T	T	T	T	X	T						
079	Fasilitas Pendidikan Menengah Tingkat Pertama	851	8511, 8512	85112, 85122	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	T	T	I	I	T	T	T	T	T	X	T						
080	Fasilitas Pendidikan Menengah Umum	852			X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	T	T	I	I	B	T	T	T	T	X	T						
081	Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, Dan sejenisnya)	853			X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	B	B	I	I	B	X	X	X	T	X	T						
082	Pendidikan Lainnya (Sekolah Khusus/kursus/Lembaga pendidikan non gelar, dan sejenisnya)	854			X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	B	T	I	I	T	T	T	B	T	X	X						
083	Pondok Pesantren	854	8549	85499	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	B	B	I	B	B	X	X	X	B	X	X						
084	Laboratorium Penelitian	721	7210		X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	B	I	T	B	X	X	X	B	X	T						
085	Perpustakaan	910	9101		X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	B	B	I	I	T	X	X	X	B	B	T						
SARANA TRANSPORTASI																																		
086	Aktivitas Penunjang Angkutan	522	5221, 5224		X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	B	I	I	B	X	X	X	T	I	X						
087	Gedung Parkir/ Tempat Parkir	522	5221	52214, 52215	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	T	T	T	T	T	I	I	T	T	I	X						
SARANA KESEHATAN																																		
088	Rumah Sakit Umum	861	8610		X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	X	B	I	T	B	X	X	X	B	X	X						
089	Rumah Sakit Khusus	861	8610	86101	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	B	B	I	I	B	X	X	X	B	X	T						
090	Klinik, Balai Pengobatan, dan sejenisnya	861	8610	86104	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	T	T	B	B	T	I	I	B	B	B	B	X	T						
091	Puskesmas (Puskesmas Utama, Puskesmas Pembantu)	861	8610	86102	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	B	B	T	I	I	X	X	X	B	X	X						
092	Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	869	8690		X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	B	B	T	I	B	X	X	X	B	X	T						
093	Praktik Dokter, Dokter Gigi dan bidan	862	8620		X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	B	B	T	T	B	T	T	T	T	X	T						
094	Rumah Sakit Hewan	750	7500		X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	T	B	B	I	I	B	X	X	X	B	X	X						
SARANA OLAHRAGA																																		

KEGIATAN / ZONA	Kode Kegiatan			ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA PERTANIAN (P)			ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN (R)		ZONA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN								
	3 Digit	4 Digit	5 Digit			BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	P-1				P-2	P-3	PTL	KPI	W	R-2	R-3	SPU-1				SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	K-3	KT	TR	HK
	(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
167	Industri furnitur	310			X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	B	X	B	B	X	X	X	B	B	B	B	X	X								
168	Industri barang perhiasan dan barang berharga	321			X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
169	Industri alat musik	322			X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
170	Industri alat olahraga	323			X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
171	Industri alat permainan dan mainan anak-anak	324			X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	B	B	X	X	X	B	B	B	B	X	X								
172	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya	325			X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
173	Industri pengolahan	329			X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	B	X	B	B	X	X	X	B	B	B	B	X	X								
PERTANIAN																																				
174	Sawah	011	0112, 0113		X	T	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T							
175	Kebun	012, 013			X	T	X	X	X	X	X	B	I	I	X	T	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T							
176	Gudang hasil pertanian/perkebunan	521	5210		X	T	X	X	X	X	X	B	T	T	X	T	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	T							
177	Pembibitan tanaman	011, 013, 021			X	I	T	T	T	X	I	I	I	I	X	T	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	T							
178	Pembibitan ternak	014	0141, 0146		X	T	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	T							
PERIKANAN																																				
179	Tambak	322			X	T	X	X	X	X	X	I	T	T	X	T	I	T	T	X	X	T	X	X	X	X	X	X	T							
180	Pembenihan dan pembibitan ikan	322			T	T	T	T	T	X	T	I	T	T	X	T	I	B	T	T	T	T	X	X	X	X	T	X	T							
PARIWISATA																																				
181	Wisata alam	932	9322		T	I	I	I	I	I	X	I	B	B	B	X	X	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	T							
182	Wisata buatan	932	9323		X	X	B	B	B	B	X	B	B	B	B	X	B	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	T							
183	Wisata Budaya	910	9102		X	X	B	B	B	B	X	B	B	B	B	X	B	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X							
184	Kolam Pancing, Kolam Ikan	932	9321		X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	I	B	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T							
185	Taman Bermain dan Rekreasi	932	9321		X	I	I	I	I	I	X	I	B	B	B	X	X	I	B	T	B	B	B	B	B	B	B	B	T							
PENGUMPULAN, TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH DAN SAMPAH																																				
186	Pengumpulan Limbah B3	370	3701	37011	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X							
187	Pengelolaan Limbah B3	370	3702	37022	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
188	Pengelolaan Limbah Bukan B3	370	3701	37012	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
189	Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT)	370	3702	37021	X	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	X	B	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X							
190	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal	370	3702	37021	X	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	X	I	I	B	B	B	B	B	I	I	I	B	B	X							

KEGIATAN / ZONA		Kode Kegiatan			ZONA BADAN AIR	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						ZONA PERTANIAN (P)			ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	ZONA PARIWISATA	ZONA PERUMAHAN (R)		ZONA PELAYANAN UMUM (SPU)			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)			ZONA PERKANTORAN	ZONA TRANSPORTASI	ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN					
							Sub-zona Taman Kota	Sub-zona Taman Kecamatan	Sub-zona Taman Kelurahan	Sub-zona Taman RW	Sub-zona Pemakaman	Sub-zona Jalur Hijau	Sub-zona Tanaman Pangan	Sub-zona Hortikultura	Sub-zona Perkebunan				KPI	W	Sub-zona Rumah Kepadatan Tinggi	Sub-zona Rumah Kepadatan Sedang	Sub-zona SPU Skala Kota	Sub-zona SPU Skala Kecamatan	Sub-zona SPU Skala Kelurahan	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota				Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub-WP	KT	TR	HK
							(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)				(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)						
191	Daur ulang sampah/Bank Sampah	382	3821	38212	X	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	X	I	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X					
192	Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah	381	3811	3811	X	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	X	I	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X					
193	Pengumpulan sampah tidak berbahaya	381	3811	3811	X	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	X	I	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X					
194	Depo/Incinerator bukan Limbah B3	382	3821	3821	X	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	X	I	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X					
195	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) / Lokasi Pembuangan Akhir (LPA)	382	3821	3821	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
196	Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air Minum	360	3600	36001	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	I	I	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X					
197	Penampungan dan Penyaluran Air Baku	360	3600	36002	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	I	I	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B					
PERUNTUKAN LAINNYA																																		
198	Gudang Besar/Pergudangan	521	5210	52101	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	I				
199	Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa, reservoir	422	4221	42212	I	T	T	T	T	T	T	I	I	I	B	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	I				
200	Pos Pemadam Kebakaran	842	8423	84234	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	T	B	B	B	I	I	I	B	B	B	B	B	B	B	T				
201	Base Transceiver Station/BTS	422	4221	42217	X	T	T	T	T	T	B	T	I	I	I	B	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X				
202	Pembangkit Listrik / Gardu Induk	422	4221	42213	X	T	T	T	T	T	X	T	I	I	I	I	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X				
203	Iklan/Reklame/Billboard/Videotrone	731	7310	73100	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X				
204	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha	351			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T					

Keterangan

I	Dijinkan
T	Terbatas (diizinkan dengan terbatas)
B	Bersyarat (diizinkan dengan bersyarat)
X	Dilarang

BUPATI BANGKALAN,

 ABDUL LATIF AMIN IMRON

LAMPIRAN V.B PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR
8 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA DETAIL
TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
BURNEH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN
2022-2041.

Teks Zonasi

ZONA BADAN AIR

- I. **Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)**
- Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran V.A.
 - Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:
 - A. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan:
 - 1) Pembenihan dan pembibitan ikan diijinkan secara terbatas dengan batasan :
 - a. Tidak mengganggu fungsi lindung zona badan airt; dan
 - b. Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.
 - 2) Wisata alam diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Tidak mengganggu fungsi lindung zona badan air; dan
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - 3) Iklan/reklame/billboard/videotrone diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Tidak mengganggu fungsi lindung zona badan air; dan
 - b. Waktu pengoperasian sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - c. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - 4) Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha, diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Tidak mengganggu fungsi lindung zona badan air;
 - b. Jumlah sesuai standar kebutuhan; dan
 - c. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.

ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT

- I. **Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)**
- Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran V.B.

- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:
 - A. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan:
 - 1) Makam, sawah, kebun, pembibitan ternak, tambak, pembenihan dan pembibitan ikan diijinkan secara terbatas dengan batasan :
 - a. Tidak mengganggu fungsi lindung zona perlindungan setempat; dan
 - b. Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.
 - 2) Gudang hasil pertanian/perkebunan diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Tidak mengganggu fungsi lindung zona perlindungan setempat;
 - b. Waktu pengoperasian sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
 - c. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - 3) Fasilitas pengendali banjir, rumah pompa, reservoir, pembangkit listrik/gardu induk diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Tidak mengganggu fungsi lindung zona perlindungan setempat; dan
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - 4) Base Transceiver Station/BTS, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha, diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Tidak mengganggu fungsi lindung zona perlindungan setempat;
 - b. Jumlah sesuai standar kebutuhan; dan
 - c. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - 5) Iklan/reklame/billboard/videotron, diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Tidak mengganggu fungsi lindung zona perlindungan setempat;
 - b. waktu pengoperasian sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
 - c. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - B. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan:
 - 1) Toko eceran tradisionnal, toko eceran makanan minuman, pusat jajanan/pujasera dan sejenisnya, sentra PKL, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT), daur ulang sampah/bank sampah, tempat pembuangan sementara (TPS), depo sampah, pengumpulan sampah tidak berbahaya, penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum, dan penampungan dan penyaluran air baku diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan.
 - 2) Fasilitas umum olahraga diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen analisis dampak lalu lintas.

II. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

A. Jaringan pejalan kaki

-

B. RTH

Minimal 80% sebagai RTH publik.

C. Prasarana lingkungan

- Tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) .
- Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.
- Ruang terbuka berupa jalur hijau dan jalan inpeksi.

D. Prasarana pendukung

-

ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) Sub-zona Taman Kota (RTH-2)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran V.A.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

A. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan:

- 1) Pembibitan tanaman, pembenihan dan pembibitan ikan diijinkan secara terbatas dengan batasan :
 - a. Tidak mengganggu fungsi lindung zona RTH; dan
 - b. Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.
- 2) Fasilitas pengendali banjir, rumah pompa, reservoir, pembangkit listrik/gardu induk diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Tidak mengganggu fungsi lindung zona RTH; dan
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- 3) Base Transceiver Station/BTS, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha, diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Tidak mengganggu fungsi lindung zona RTH;
 - b. Jumlah sesuai standar kebutuhan; dan
 - c. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- 4) Iklan/reklame/billboard/videotrone diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Tidak mengganggu fungsi lindung zona RTH; dan
 - b. waktu pengoperasian sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - c. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.

B. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan:

- 1) Toko eceran tradisionnal, toko eceran makanan minuman, pusat jajanan/pujasera dan sejenisnya, sentra PKL, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT), diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan.
- 2) Fasilitas umum olahraga, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen analisis dampak lalu lintas.

II. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

A. Jaringan pejalan kaki

Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang dilengkapi dengan lampu jalan, fasilitas penyeberangan, tambatan, dan jalur hijau.

B. RTH

Minimal 80% sebagai RTH publik.

C. Prasarana lingkungan

- Tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik).
- Penyediaan prasarana sanitasi umum.
- Hidran/Kran Umum.
- Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.

D. Prasarana pendukung

Joging track, zona bersepeda, arena bermain, dan pusat kuliner.

III. Ketentuan Khusus

Ketentuan khusus pada sub-zona taman kota (RTH-2) pada wilayah perencanaan ini adalah untuk kawasan yang juga termasuk kawasan sempadan ketenagalistrikan, yang petanya terdapat pada lampiran IX.B, maka:

- a. Kegiatan yang boleh dikembangkan di wilayah ini adalah RTH dan pendukung kegiatan ketenagalistrikan.
- b. Intensitas pemanfaatan ruang yang diperbolehkan untuk mendukung kegiatan tersebut di atas, yaitu:
 - KDB : 10%.
 - KLB : 1.
 - KDH : 80%.

Sub-zona Taman Kecamatan (RTH-3)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran V.A.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:
 - A. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan:
 - 1) Pembibitan tanaman, pembenihan dan pembibitan ikan diijinkan secara terbatas dengan batasan :
 - a. Tidak mengganggu fungsi lindung zona perlindungan setempat; dan

- b. Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.
- 2) Fasilitas pengendali banjir, rumah pompa, reservoir, pembangkit listrik/gardu induk diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Tidak mengganggu fungsi lindung zona perlindungan setempat; dan
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - 3) Base Transceiver Station/BTS, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha, diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Tidak mengganggu fungsi lindung zona RTH;
 - b. Jumlah sesuai standar kebutuhan; dan
 - c. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - 4) Iklan/reklame/billboard/videotrone diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Tidak mengganggu fungsi lindung zona perlindungan setempat; dan
 - b. waktu pengoperasian sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - c. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- B. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan:
- 1) Hutan kota, toko eceran tradisionnal, toko eceran makanan minuman, pusat jajanan/pujasera dan sejenisnya, sentra PKL, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT), daur ulang sampah/bank sampah, tempat pembuangan sampah sementara (TPS), depo sampah, pengumpulan sampah tidak berbahaya, depo/incinerator bukan limbah B3, penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum, penampungan dan penyaluran air baku, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan.
 - 2) Fasilitas umum olahraga, wisata buatan, wisata budaya, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen analisis dampak lalu lintas.

II. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

A. Jaringan pejalan kaki

Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang dilengkapi dengan lampu jalan, fasilitas penyeberangan, tambatan, dan jalur hijau.

B. RTH

Minimal 80% sebagai RTH publik.

C. Prasarana lingkungan

- Tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik).
- Penyediaan prasarana sanitasi umum.
- Hidran/Kran Umum.
- Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.

D. Prasarana pendukung

Joging track, zona bersepeda, arena bermain, dan pusat kuliner.

Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran V.A.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

A. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan:

- 1) Pembibitan tanaman, pembenihan dan pembibitan ikan diijinkan secara terbatas dengan batasan :
 - a. Tidak mengganggu fungsi lindung zona perlindungan setempat; dan
 - b. Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.
- 2) Fasilitas pengendali banjir, rumah pompa, reservoir, pembangkit listrik/gardu induk diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Tidak mengganggu fungsi lindung zona perlindungan setempat; dan
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- 3) Base Transceiver Station/BTS, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha, diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Tidak mengganggu fungsi lindung zona RTH;
 - b. Jumlah sesuai standar kebutuhan; dan
 - c. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- 4) Iklan/reklame/billboard/videotrone diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Tidak mengganggu fungsi lindung zona perlindungan setempat; dan
 - b. waktu pengoperasian sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - c. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.

B. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan:

- 1) Toko eceran tradisionnal, toko eceran makanan minuman, pusat jajanan/pujasera dan sejenisnya, sentra PKL, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT), instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal, daur ulang sampah/bank sampah, tempat pembuangan sampah sementara (TPS), depo sampah, pengumpulan sampah tidak berbahaya, depo/incinerator bukan limbah B3, penampungan, penjernihan, dan penyaluran air

minum, penampungan dan penyaluran air baku, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan.

- 2) Fasilitas umum olahraga, wisata buatan, wisata budaya, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen analisis dampak lalu lintas.

II. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

A. Jaringan pejalan kaki

Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang dilengkapi dengan lampu jalan, fasilitas penyeberangan, tambatan, dan jalur hijau.

B. RTH

Minimal 80% sebagai RTH publik.

C. Prasarana lingkungan

- Tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik).
- Penyediaan prasarana sanitasi umum.
- Hidran/Kran Umum.
- Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.

D. Prasarana pendukung

Joging track, zona bersepeda, arena bermain, dan pusat kuliner.

Sub-zona Taman RW (RTH-5)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran V.A.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

A. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan:

- 1) Pembibitan tanaman, pembenihan dan pembibitan ikan diijinkan secara terbatas dengan batasan :
 - a. Tidak mengganggu fungsi lindung zona RTH; dan
 - b. Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.
- 2) Fasilitas pengendali banjir, rumah pompa, reservoir, pembangkit listrik/gardu induk diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Tidak mengganggu fungsi lindung zona RTH; dan
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- 3) Base Transceiver Station/BTS, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha, diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Tidak mengganggu fungsi lindung zona RTH;
 - b. Jumlah sesuai standar kebutuhan; dan
 - c. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.

- 4) Iklan/reklame/billboard/videotrone diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Tidak mengganggu fungsi lindung zona RTH; dan
 - b. waktu pengoperasian sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - c. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- B. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan:
 - 1) Toko eceran tradisionnal, toko eceran makanan minuman, pusat jajanan/pujasera dan sejenisnya, sentra PKL, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT), instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal, daur ulang sampah/bank sampah, tempat pembuangan sampah sementara (TPS), depo sampah, pengumpulan sampah tidak berbahaya, depo/incinerator bukan limbah B3, penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum, penampungan dan penyaluran air baku, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan.
 - 2) Fasilitas umum olahraga, wisata buatan, wisata budaya, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen analisis dampak lalu lintas.

II. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

A. Jaringan pejalan kaki

Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang dilengkapi dengan lampu jalan, fasilitas penyeberangan, tambatan, dan jalur hijau.

B. RTH

Minimal 80% sebagai RTH publik.

C. Prasarana lingkungan

- Tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik).
- Penyediaan prasarana sanitasi umum.
- Hidran/Kran Umum.
- Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.

D. Prasarana pendukung

Joging track, zona bersepeda, arena bermain, dan pusat kulner.

Sub-zona Pemakaman (RTH-7)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran V.A.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:
 - A. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan:
 - 1) Fasilitas pengendali banjir, rumah pompa, reservoir, diijinkan secara terbatas dengan batasan :
 - a. Tidak mengganggu fungsi lindung zona RTH; dan

- b. Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.
- 2) Iklan/reklame/billboard/videotrone diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Tidak mengganggu fungsi lindung zona RTH; dan
 - b. waktu pengoperasian sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - c. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - 3) Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha, diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Tidak mengganggu fungsi lindung zona RTH;
 - b. Jumlah sesuai standar kebutuhan; dan
 - c. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- B. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan:
- 1) Penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum, penampungan dan penyaluran air baku, Base Transceiver Station (BTS), diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan.

II. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

- A. Jaringan pejalan kaki
Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang dilengkapi dengan lampu jalan, fasilitas penyeberangan, tambatan, dan jalur hijau.
- B. RTH
Minimal 80% sebagai RTH publik.
- C. Prasarana lingkungan
 - Tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik)
 - Hidran/Kran Umum
 - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.
- D. Prasarana pendukung
Mushalla/tempat ibadah lainnya, Tempat Memusalkasikan jenazah, kantor administrasi.

Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran V.A.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:
 - A. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan:

- 1) Pembenihan dan pembibitan ikan diijinkan secara terbatas dengan batasan :
 - a. Tidak mengganggu fungsi lindung zona RTH; dan
 - b. Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.
 - 2) Fasilitas pengendali banjir, rumah pompa, reservoir, pembangkit listrik/gardu induk diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Tidak mengganggu fungsi lindung zona RTH; dan
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - 3) Base Transceiver Station/BTS, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha, diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Tidak mengganggu fungsi lindung zona RTH;
 - b. Jumlah sesuai standar kebutuhan; dan
 - c. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - 4) Iklan/reklame/billboard/videotrone diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Tidak mengganggu fungsi lindung zona perlindungan setempat; dan
 - b. waktu pengoperasian sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - c. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- B. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan:
- 1) Toko eceran tradisionnal, toko eceran makanan minuman, pusat jajanan/pujasera dan sejenisnya, sentra PKL, instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT), instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal, daur ulang sampah/bank sampah, tempat pembuangan sampah sementara (TPS), depo sampah, pengumpulan sampah tidak berbahaya, depo/incinerator bukan limbah B3, penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum, penampungan dan penyaluran air baku, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan.
 - 2) Fasilitas umum olahraga, wisata buatan, wisata budaya, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen analisis dampak lalu lintas.

II. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

A. Jaringan pejalan kaki

Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang dilengkapi dengan lampu jalan.

B. RTH

Minimal 80% sebagai RTH publik.

C. Prasarana lingkungan

- Tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik)
- Hidran/Kran Umum
- Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.

D. Prasarana pendukung

-.

III. Ketentuan Khusus

Ketentuan khusus pada sub-zona jalur hijau (RTH-8) pada wilayah perencanaan ini adalah untuk kawasan yang juga termasuk sempadan ketenagalistrikan, yang petanya terdapat pada lampiran IX.C, maka:

- a. Kegiatan yang boleh dikembangkan di wilayah ini adalah RTH dan pendukung kegiatan ketenagalistrikan.
- b. Intensitas pemanfaatan ruang yang diperbolehkan untuk mendukung kegiatan tersebut di atas, yaitu:
 - KDB : 10%.
 - KLB : 1.
 - KDH : 80%.

ZONA PERTANIAN (P)

Sub-zona Tanaman Pangan (P-1)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran V.A.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:
 - A. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan:
 - 1) Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha, diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Jumlah sesuai standar kebutuhan; dan
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - 2) Iklan/reklame/billboard/videotrone diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Waktu pengoperasian sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - B. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan:
 - 1) Hutan kota, rimba kota, bumi perkemahan, makam, toko eceran tradisionnal, toko eceran makanan minuman, toko perlengkapan rumah tangga, toko bangunan dan perkakas, penjualan dan perawatan mobil, penjualan dan perawatan motor, penjualan mesin, apotik/toko obat, jasa dan penjualan aktivitas fotografi, toko swalayan (minimarket), asuransi, jasa keuangan leasing, jasa ekspedisi dan kurir, penukaran valuta asing, penyelenggaraan bursa saham, jasa bantuan hukum dan pengacara, penempatan tenaga kerja, jasa perjalanan wisata dan tur, Laboratorium kesehatan (komersial) Distributor alat kesehatan/pedagang besar farmasi, Usaha Reparasi kendaraan (mobil), Usaha Reparasi kendaraan (motor), Usaha pencucian dan perawatan kendaraan,

Jasa Binatu, Katering/jasa boga, Penitipan hewan piaraan, Perdagangan hewan piaraan (Pet shop), Rumah Potong Hewan Besar, Rumah Potong Hewan Kecil, Usaha Angkutan Taksi, Jasa Transportasi lainnya, Persewaan kendaraan, Pusat Kebugaran, Musholla/Langgar, Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng, Balai Pertemuan (sewa gedung Serbaguna/Club House/ Gedung Pertemuan umum), Balai RT/RW/Pos Kamling, Fasilitas tuna wisma, panti jompo/ panti asuhan, Kebun, Gudang hasil pertanian/perkebunan, Kolam Pancing, Kolam Ikan, Taman Bermain dan Rekreasi, Pengumpulan Limbah B3, Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Limbah Bukan B3, Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, Daur ulang sampah/Bank Sampah, Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, Pengumpulan sampah tidak berbahaya, Depo/Incinerator bukan Limbah B3, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) / Lokasi Pembuangan Akhir (LPA), dan Pos Pemadam Kebakaran, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan.

- 2) Rumah tinggal, rumah dinas, perumahan developer/real estat, rumah kost, asrama/mess (pelajar, mahasiswa, pekerja), rumah susun (milik/sewa), apartemen (milik/sewa), toko besar/grosir makanan dan minuman, toko swalayan (supermarket), toko swalayan (*department store*), toko swalayan (hypermarket), kantor/stasiun TV/radio, perbankan/bank, jasa penyelenggaraan pertemuan dan wisata lainnya, penyelenggara konvensi dan pameran dagang, konsultan manajemen, jasa professional, ilmiah, dan teknik lainnya, ruko (rumah toko)/tukan (rumah kantor), restoran dan penyedia makanan (warung, kedai makan, depot, café, dan sejenisnya), jasa kebugaran bukan olahraga (tempat spa, sauna, panti pijat, salon, klinik kecantikan), Tempat Usaha Pengumpulan dan Pengolahan barang bekas, Gudang Perdagangan Jasa, Penyedia jasa penginapan/akomodasi (hotel, losmen, penginapan, dan sejenisnya), Hiburan dan rekreasi terbatas (karaoke, diskotik, dan sejenisnya), Penyelenggaraan olah raga dan hiburan lainnya (biliar, bowling, futsal, gelanggang renang dan sejenisnya), Bioskop, Bangunan Tempat Usaha, Pusat Jajanan/Pujasera dan sejenisnya, Sentra PKL, Pasar tradisional, Bangunan Pasar Khusus, Bangunan Pasar Induk, Bangunan Pasar Grosir/perkulakan, Pusat Perbelanjaan (Mall, dan sejenisnya), SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas), SPPBE (Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji), Kantor Pemerintahan, Balai Lelang, Hubungan Luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban, Fasilitas Pendidikan Anak Pra Sekolah, Fasilitas Pendidikan Dasar, Fasilitas Pendidikan Menengah Tingkat Pertama, Fasilitas Pendidikan Menengah Umum, Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, Dan sejenisnya), Pendidikan Lainnya (Sekolah Khusus/kursus/Lembaga pendidikan non gelar, dan sejenisnya),

Pondok Pesantren, Laboratorium Penelitian, Perpustakaan, Aktivitas penunjang angkutan, Gedung Parkir/ Tempat Parkir, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Klinik, Balai Pengobatan, dan sejenisnya, Puskesmas (Puskesmas Utama, Puskesmas Pembantu), Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya, Praktik Dokter, Dokter Gigi dan bidan, Rumah Sakit Hewan, Stadion, Fasilitas Umum Olahraga, krematorium, Balai Budaya dan Kesenian, Sanggar Budaya, Museum, Pusat Kegiatan Keagamaan, Kawasan Industri, Industri pengolahan dan pengawetan daging, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran, Industri minyak dan lemak nabati dan hewani, Industri pengolahan susu, produk dari susu dan eskrim, Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati, Industri makanan lainnya, Industri makanan hewan, Industri minuman, Industri pengolahan tembakau, Industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil, Industri tekstil lainnya, Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu, Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu, Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/border, Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan, Industri alas kaki, Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya, Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya, Industri kertas dan barang dari kertas, Industri pencetakan, Industri bahan kimia, Industri barang kimia lainnya, Industri serat buatan, Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional, Industri karet dan barang dari karet, Industri barang dari plastik, Industri kaca dan barang dari kaca, Industri barang galian bukan logam lainnya, Industri logam dasar besi dan baja, Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya, industri pengecoran logam, Industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap, Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam, Industri komponen dan papan elektronik, Industri komputer dan perlengkapannya, Industri peralatan komunikasi, Industri peralatan audio dan video elektronik, Industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu, Industri peralatan iradiasi, elektromedikal dan elektroterapi, Industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata, Industri media magnetik dan media optik, Industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik, Industri batu baterai dan akumulator listrik, Industri kabel dan perlengkapannya, Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik), Industri peralatan rumah tangga, Industri peralatan listrik lainnya, Industri mesin untuk keperluan umum, Industri mesin untuk keperluan khusus, Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, Industri karoseri kendaraan bermotor roda

empat atau lebih dan industri trailer dan semitrailer, Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih, Industri pembuatan kapal dan perahu, Industri alat angkutan, Industri furniture, Industri barang perhiasan dan barang berharga, Industri alat music, Industri alat olahraga, Industri alat permainan dan mainan anak-anak, Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya, Industri pengolahan, Wisata alam, Wisata buatan, Wisata Budaya, dan Gudang Besar/Pergudangan, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan dan dokumen analisis dampak lalu lintas.

II. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

A. Jaringan pejalan kaki

Dilengkapi dengan jalan setapak dan tempat peristirahatan.

B. RTH

Minimal 10% sebagai RTH publik.

C. Prasarana lingkungan

-.

D. Prasarana pendukung

Jaringan irigasi.

III. Ketentuan Khusus

Ketentuan khusus pada sub-zona tanaman pangan (P-1) pada wilayah perencanaan ini adalah untuk kawasan yang juga termasuk LP2B, yang petanya terdapat pada lampiran IX.A, maka:

- a. Dilarang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan selain untuk kegiatan pertanian maupun kegiatan lain yang mendukung fungsi lindung;
- b. Pengalihfungsian lahan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat dilakukan kajian kelayakan strategis, disusun rencana alih fungsi lahan, dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, dan disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan;
- c. Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, maka alih fungsi lahan tetap dapat dilakukan tanpa dilakukan kajian kelayakan strategis dan tanpa disusun rencana alih fungsi lahan, namun lahan tersebut harus tetap dilakukan pembebasan kepemilikan haknya dari pemilik dan disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Sub-zona Hortikultura (P-2)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran V.A.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

A. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan:

- 1) Gudang hasil pertanian/perkebunan, tambak, pembenihan dan pembibitan ikan, diijinkan secara terbatas dengan batasan luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.
- 2) Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha, diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Jumlah sesuai standar kebutuhan; dan
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- 3) Iklan/reklame/billboard/videotrone diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Waktu pengoperasian sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.

B. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan:

- 1) Hutan kota, rimba kota, bumi perkemahan, makam, toko eceran tradisionnal, toko eceran makanan minuman, toko perlengkapan rumah tangga, toko bangunan dan perkakas, penjualan dan perawatan mobil, penjualan dan perawatan motor, penjualan mesin, apotik/toko obat, jasa dan penjualan aktivitas fotografi, toko swalayan (minimarket), asuransi, jasa keuangan leasing, jasa ekspedisi dan kurir, penukaran valuta asing, penyelenggaraan bursa saham, jasa bantuan hukum dan pengacara, penempatan tenaga kerja, jasa perjalanan wisata dan tur, Laboratorium kesehatan (komersial) Distributor alat kesehatan/pedagang besar farmasi, Usaha Reparasi kendaraan (mobil), Usaha Reparasi kendaraan (motor), Usaha pencucian dan perawatan kendaraan, Jasa Binatu, Katering/jasa boga, Penitipan hewan piaraan, Perdagangan hewan piaraan (Pet shop), Rumah Potong Hewan Besar, Rumah Potong Hewan Kecil, Usaha Angkutan Taksi, Jasa Transportasi lainnya, Persewaaan kendaraan, Pusat Kebugaran, Musholla/Langgar, Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng, Balai Pertemuan (sewa gedung Serbaguna/Club House/ Gedung Pertemuan umum), Balai RT/RW/Pos Kamling, Fasilitas tuna wisma, panti jompo/ panti asuhan, Kolam Pancing, Kolam Ikan, Taman Bermain dan Rekreasi, Pengumpulan Limbah B3, Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Limbah Bukan B3, Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, Daur ulang sampah/Bank Sampah, Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, Pengumpulan sampah tidak berbahaya, Depo/Incinerator bukan Limbah B3, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) / Lokasi Pembuangan Akhir (LPA), dan Pos Pemadam Kebakaran, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan.

2) Rumah tinggal, rumah dinas, perumahan developer/real estat, rumah kost, asrama/mess (pelajar, mahasiswa, pekerja), rumah susun (milik/sewa), apartemen (milik/sewa), toko besar/grosir makanan dan minuman, toko swalayan (supermarket), toko swalayan (*department store*), toko swalayan (hypermarket), kantor/stasiun TV/radio, perbankan/bank, jasa penyelenggaraan pertemuan dan wisata lainnya, penyelenggara konvensi dan pameran dagang, konsultan manajemen, jasa profesional, ilmiah, dan teknik lainnya, ruko (rumah toko)/tukan (rumah kantor), restoran dan penyedia makanan (warung, kedai makan, depot, café, dan sejenisnya), jasa kebugaran bukan olahraga (tempat spa, sauna, panti pijat, salon, klinik kecantikan), Tempat Usaha Pengumpulan dan Pengolahan barang bekas, Gudang Perdagangan Jasa, Penyedia jasa penginapan/akomodasi (hotel, losmen, penginapan, dan sejenisnya), Hiburan dan rekreasi terbatas (karaoke, diskotik, dan sejenisnya), Penyelenggaraan olahraga dan hiburan lainnya (biliar, bowling, futsal, gelanggang renang dan sejenisnya), Bioskop, Bangunan Tempat Usaha, Pusat Jajanan/Pujasera dan sejenisnya, Sentra PKL, Pasar tradisional, Bangunan Pasar Khusus, Bangunan Pasar Induk, Bangunan Pasar Grosir/perkulakan, Pusat Perbelanjaan (Mall, dan sejenisnya), SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas), SPPBE (Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji), Kantor Pemerintahan, Balai Lelang, Hubungan Luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban, Fasilitas Pendidikan Anak Pra Sekolah, Fasilitas Pendidikan Dasar, Fasilitas Pendidikan Menengah Tingkat Pertama, Fasilitas Pendidikan Menengah Umum, Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, Dan sejenisnya), Pendidikan Lainnya (Sekolah Khusus/kursus/Lembaga pendidikan non gelar, dan sejenisnya), Pondok Pesantren, Laboratorium Penelitian, Perpustakaan, Aktivitas penunjang angkutan, Gedung Parkir/ Tempat Parkir, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Klinik, Balai Pengobatan, dan sejenisnya, Puskesmas (Puskesmas Utama, Puskesmas Pembantu), Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya, Praktik Dokter, Dokter Gigi dan bidan, Rumah Sakit Hewan, Stadion, Fasilitas Umum Olahraga, krematorium, Balai Budaya dan Kesenian, Sanggar Budaya, Museum, Pusat Kegiatan Keagamaan, Kawasan Industri, Industri pengolahan dan pengawetan daging, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran, Industri minyak dan lemak nabati dan hewani, Industri pengolahan susu, produk dari susu dan eskrim, Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati, Industri makanan lainnya, Industri makanan hewan, Industri minuman, Industri pengolahan tembakau, Industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil, Industri tekstil lainnya, Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit

berbulu, Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu, Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/border, Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan, Industri alas kaki, Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya, Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya, Industri kertas dan barang dari kertas, Industri pencetakan, Industri bahan kimia, Industri barang kimia lainnya, Industri serat buatan, Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional, Industri karet dan barang dari karet, Industri barang dari plastik, Industri kaca dan barang dari kaca, Industri barang galian bukan logam lainnya, Industri logam dasar besi dan baja, Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya, industri pengecoran logam, Industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap, Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam, Industri komponen dan papan elektronik, Industri komputer dan perlengkapannya, Industri peralatan komunikasi, Industri peralatan audio dan video elektronik, Industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu, Industri peralatan iradiasi, elektromedikal dan elektroterapi, Industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata, Industri media magnetik dan media optik, Industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik, Industri batu baterai dan akumulator listrik, Industri kabel dan perlengkapannya, Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik), Industri peralatan rumah tangga, Industri peralatan listrik lainnya, Industri mesin untuk keperluan umum, Industri mesin untuk keperluan khusus, Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semitrailer, Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih, Industri pembuatan kapal dan perahu, Industri alat angkutan, Industri furniture, Industri barang perhiasan dan barang berharga, Industri alat music, Industri alat olahraga, Industri alat permainan dan mainan anak-anak, Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya, Industri pengolahan, Wisata alam, Wisata buatan, Wisata Budaya, dan Gudang Besar/Pergudangan, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan dan dokumen analisis dampak lalu lintas.

II. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

A. Jaringan pejalan kaki

Dilengkapi dengan jalan setapak dan tempat peristirahatan.

B. RTH

Minimal 10% sebagai RTH publik.

C. Prasarana lingkungan

-.

D. Prasarana pendukung

-.

Sub-zona Perkebunan (P-3)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran V.A.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

A. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan:

- 1) Gudang hasil pertanian/perkebunan, tambak, pembenihan dan pembibitan ikan, diijinkan secara terbatas dengan batasan luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.
- 2) Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha, diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Jumlah sesuai standar kebutuhan; dan
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- 3) Iklan/reklame/billboard/videotrone diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Waktu pengoperasian sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.

B. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan:

- 1) Hutan kota, rimba kota, bumi perkemahan, makam, toko eceran tradisional, toko eceran makanan minuman, toko perlengkapan rumah tangga, toko bangunan dan perkakas, penjualan dan perawatan mobil, penjualan dan perawatan motor, penjualan mesin, apotik/toko obat, jasa dan penjualan aktivitas fotografi, toko swalayan (minimarket), asuransi, jasa keuangan leasing, jasa ekspedisi dan kurir, penukaran valuta asing, penyelenggaraan bursa saham, jasa bantuan hukum dan pengacara, penempatan tenaga kerja, jasa perjalanan wisata dan tur, Laboratorium kesehatan (komersial) Distributor alat kesehatan/pedagang besar farmasi, Usaha Reparasi kendaraan (mobil), Usaha Reparasi kendaraan (motor), Usaha pencucian dan perawatan kendaraan, Jasa Binatu, Katering/jasa boga, Penitipan hewan piaraan, Perdagangan hewan piaraan (Pet shop), Rumah Potong Hewan Besar, Rumah Potong Hewan Kecil, Usaha Angkutan Taksi, Jasa Transportasi lainnya, Persewaan kendaraan, Pusat Kebugaran, Musholla/Langgar, Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng, Balai

Pertemuan (sewa gedung Serbaguna/Club House/ Gedung Pertemuan umum), Balai RT/RW/Pos Kamling, Fasilitas tuna wisma, panti jompo/ panti asuhan, Kolam Pancing, Kolam Ikan, Taman Bermain dan Rekreasi, Pengumpulan Limbah B3, Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Limbah Bukan B3, Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, Daur ulang sampah/Bank Sampah, Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, Pengumpulan sampah tidak berbahaya, Depo/Incinerator bukan Limbah B3, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) / Lokasi Pembuangan Akhir (LPA), dan Pos Pemadam Kebakaran, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan.

- 2) Rumah tinggal, rumah dinas, perumahan developer/real estat, rumah kost, asrama/mess (pelajar, mahasiswa, pekerja), rumah susun (milik/sewa), apartemen (milik/sewa), toko besar/grosir makanan dan minuman, toko swalayan (supermarket), toko swalayan (*department store*), toko swalayan (hypermarket), kantor/stasiun TV/radio, perbankan/bank, jasa penyelenggaraan pertemuan dan wisata lainnya, penyelenggara konvensi dan pameran dagang, konsultan manajemen, jasa profesional, ilmiah, dan teknik lainnya, ruko (rumah toko)/tukan (rumah kantor), restoran dan penyedia makanan (warung, kedai makan, depot, café, dan sejenisnya), jasa kebugaran bukan olahraga (tempat spa, sauna, panti pijat, salon, klinik kecantikan), Tempat Usaha Pengumpulan dan Pengolahan barang bekas, Gudang Perdagangan Jasa, Penyedia jasa penginapan/akomodasi (hotel, losmen, penginapan, dan sejenisnya), Hiburan dan rekreasi terbatas (karaoke, diskotik, dan sejenisnya), Penyelenggaraan olahraga dan hiburan lainnya (biliar, bowling, futsal, gelanggang renang dan sejenisnya), Bioskop, Bangunan Tempat Usaha, Pusat Jajanan/Pujasera dan sejenisnya, Sentra PKL, Pasar tradisional, Bangunan Pasar Khusus, Bangunan Pasar Induk, Bangunan Pasar Grosir/perkulakan, Pusat Perbelanjaan (Mall, dan sejenisnya), SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas), SPPBE (Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji), Kantor Pemerintahan, Balai Lelang, Hubungan Luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban, Fasilitas Pendidikan Anak Pra Sekolah, Fasilitas Pendidikan Dasar, Fasilitas Pendidikan Menengah Tingkat Pertama, Fasilitas Pendidikan Menengah Umum, Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, Dan sejenisnya), Pendidikan Lainnya (Sekolah Khusus/kursus/Lembaga pendidikan non gelar, dan sejenisnya), Pondok Pesantren, Laboratorium Penelitian, Perpustakaan, Aktivitas penunjang angkutan, Gedung Parkir/ Tempat Parkir, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Klinik, Balai Pengobatan, dan sejenisnya, Puskesmas (Puskesmas Utama, Puskesmas Pembantu), Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya, Praktik Dokter, Dokter Gigi dan bidan, Rumah Sakit Hewan,

Stadion, Fasilitas Umum Olahraga, krematorium, Balai Budaya dan Kesenian, Sanggar Budaya, Museum, Pusat Kegiatan Keagamaan, Kawasan Industri, Industri pengolahan dan pengawetan daging, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air, Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran, Industri minyak dan lemak nabati dan hewani, Industri pengolahan susu, produk dari susu dan eskrim, Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati, Industri makanan lainnya, Industri makanan hewan, Industri minuman, Industri pengolahan tembakau, Industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil, Industri tekstil lainnya, Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu, Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu, Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/border, Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan, Industri alas kaki, Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya, Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya, Industri kertas dan barang dari kertas, Industri pencetakan, Industri bahan kimia, Industri barang kimia lainnya, Industri serat buatan, Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional, Industri karet dan barang dari karet, Industri barang dari plastik, Industri kaca dan barang dari kaca, Industri barang galian bukan logam lainnya, Industri logam dasar besi dan baja, Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya, industri pengecoran logam, Industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap, Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam, Industri komponen dan papan elektronik, Industri komputer dan perlengkapannya, Industri peralatan komunikasi, Industri peralatan audio dan video elektronik, Industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu, Industri peralatan iradiasi, elektromedikal dan elektroterapi, Industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata, Industri media magnetik dan media optik, Industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik, Industri batu baterai dan akumulator listrik, Industri kabel dan perlengkapannya, Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik), Industri peralatan rumah tangga, Industri peralatan listrik lainnya, Industri mesin untuk keperluan umum, Industri mesin untuk keperluan khusus, Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semitrailer, Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih, Industri pembuatan kapal dan perahu, Industri alat angkutan, Industri furniture, Industri barang perhiasan dan barang berharga, Industri alat music, Industri alat olahraga, Industri alat permainan dan mainan anak-anak, Industri

peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya, Industri pengolahan, Wisata alam, Wisata buatan, Wisata Budaya, dan Gudang Besar/Pergudangan, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan dan dokumen analisis dampak lalu lintas.

II. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

A. Jaringan pejalan kaki

Dilengkapi dengan jalan setapak dan tempat peristirahatan.

B. RTH

Minimal 10% sebagai RTH publik.

C. Prasarana lingkungan

-.

D. Prasarana pendukung

-.

ZONA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK (PTL)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran V.A.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:
 - A. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan:
 - 1) Taman RTH publik diijinkan secara terbatas dengan batasan intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - 2) Kantor pemerintahan diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut; dan
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - 3) Iklan/reklame/billboard/videotrone diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Waktu pengoperasian sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - 4) Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha, diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Jumlah sesuai standar kebutuhan; dan
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - B. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan:
 - 1) Fasilitas spengendali banjir, rumah pompa, reservoir, Base Transceiver Station (BTS), diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan.

II. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

- A. Jaringan pejalan kaki
Dilengkapi dengan jalan akses menuju zona ini.
- B. RTH
Minimal 20% sebagai zona penyangga antarkawasan.
- C. Prasarana lingkungan
-
- D. Prasarana pendukung
-

ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran V.A.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:
 - A. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan:
 - 1) Rumah Tinggal, Rumah Dinas, Rumah Kost, Asrama/mess (Pelajar, mahasiswa, pekerja), Rumah Susun (milik/sewa), Fasilitas Umum Olahraga, diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut; dan
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - 2) Toko eceran tradisional, toko eceran makanan minuman, Klinik, Balai Pengobatan, dan sejenisnya, diijinkan terbatas dengan batasan jumlah sesuai standar kebutuhan.
 - 3) Toko swalayan (minimarket), toko swalayan (supermarket), pusat jajanan/pujasera dan sejenisnya, sentra PKL, Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng, diijinkan terbatas dengan batasan:
 - a. Jumlah sesuai standar kebutuhan; dan
 - b. Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut
 - 4) Sawah, Kebun, Gudang hasil pertanian/perkebunan, Pembibitan tanaman, Pembibitan ternak, diijinkan terbatas dengan batasan luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut
 - 5) Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa, reservoir, Pos Pemadam Kebakaran, diijinkan secara terbatas dengan batasan intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.

- 6) Base Transceiver Station/BTS, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha, diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Jumlah sesuai standar kebutuhan; dan
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - 7) Pembangkit Listrik/Gardu Induk, diijinkan secara terbatas dengan batasan Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - 8) Iklan/reklame/billboard/videotrone diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Waktu pengoperasian sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- B. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan:
- 1) Kawasan Industri, Industri pengolahan dan pengawetan daging, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air, Industri minyak dan lemak nabati dan hewani, Industri pengolahan susu, produk dari susu dan eskrim, Industri makanan hewan, Industri pengolahan tembakau, Industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil, Industri tekstil lainnya, Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu, Industri kertas dan barang dari kertas, Industri bahan kimia, Industri barang kimia lainnya, Industri serat buatan, Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional, Industri karet dan barang dari karet, Industri barang dari plastik, Industri kaca dan barang dari kaca, Industri barang galian bukan logam lainnya, Industri logam dasar besi dan baja, Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya, industri pengecoran logam, Industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap, Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam, Industri komponen dan papan elektronik, Industri komputer dan perlengkapannya, Industri peralatan komunikasi, Industri peralatan audio dan video elektronik, Industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu, Industri peralatan iradiasi, elektromedikal dan elektroterapi, Industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata, Industri media magnetik dan media optik, Industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik, Industri batu baterai dan akumulator listrik, Industri kabel dan perlengkapannya, Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik), Industri peralatan rumah tangga, Industri peralatan listrik lainnya, Industri mesin untuk keperluan umum, Industri mesin untuk keperluan khusus, Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, Industri karoseri kendaraan, bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semitrailer, Industri suku cadang dan aksesoris

kendaraan bermotor roda empat atau lebih, Industri pembuatan kapal dan perahu, Industri alat angkutan, Industri furniture, Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta, perlengkapannya, Industri pengolahan, Wisata buatan, Wisata Budaya, Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/Lokasi Pembuangan Akhir (LPA) diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan dan dokumen analisis dampak lalu lintas.

II. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

A. Jaringan pejalan kaki

- Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 1,5- 2 meter;
- Jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan
- Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.

B. RTH

Minimal 15% sebagai zona penyangga antarkawasan.

C. Prasarana lingkungan

- Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;
- Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
- Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
- Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik);
- Pada setiap bangunan harus memiliki prasarana pengolahan limbah domestik dan non domestik (IPAL); dan
- Tempat penampungan sementara limbah B3 untuk SPU yang menghasilkan Limbah B3.

D. Prasarana pendukung

- Lahan parkir.
- IPAL skala kawasan/tertentu.

ZONA PARIWISATA (W)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran V.A.

- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:
 - A. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan:
 - 1) Rumah Tinggal, Rumah Dinas, Rumah Kost, Asrama/mess (Pelajar, mahasiswa, pekerja), Rumah Susun (milik/sewa), Fasilitas Umum Olahraga, diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut; dan
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - 2) Toko eceran tradisional, toko eceran makanan minuman, Klinik, Balai Pengobatan, dan sejenisnya, diijinkan terbatas dengan batasan jumlah sesuai standar kebutuhan.
 - 3) Toko swalayan (minimarket), toko swalayan (supermarket), pusat jajanan/pujasera dan sejenisnya, sentra PKL, Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng, diijinkan terbatas dengan batasan:
 - a. Jumlah sesuai standar kebutuhan; dan
 - b. Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut
 - 4) Sawah, Kebun, Gudang hasil pertanian/perkebunan, Pembibitan tanaman, Pembibitan ternak, diijinkan terbatas dengan batasan luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut
 - 5) Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa, reservoir, Pos Pemadam Kebakaran, diijinkan secara terbatas dengan batasan intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - 6) Base Transceiver Station/BTS, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha, diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Jumlah sesuai standar kebutuhan; dan
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - 7) Pembangkit Listrik/Gardu Induk, diijinkan secara terbatas dengan batasan Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - 8) Iklan/reklame/billboard/videotrone diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Waktu pengoperasian sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - B. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan:

- 1) Kantor Pemerintahan, Balai Lelang, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan dan dokumen analisis dampak lalu lintas.
- 2) Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa, reservoir, Pos Pemadam Kebakaran, Base Transceiver Station/BTS, Pembangkit Listrik/Gardu Induk, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan.

II. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

A. Jaringan pejalan kaki

- Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 1,5- 2 meter;
- Jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan
- Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.

B. RTH

Minimal 15% sebagai zona penyangga antarkawasan.

C. Prasarana lingkungan

- Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;
- Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
- Tempat sampah volume minimal 150 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
- Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik); dan
- Pada setiap bangunan harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan apartemen, permukiman kepadatan tinggi yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal.

D. Prasarana pendukung

- Lahan Parkir.
- Tempat Ibadah.
- Rest area (kantin dan pusat perbelanjaan).
- Arena bermain anak.

ZONA PERUMAHAN (R)
Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran V.A.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:
 - A. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan:
 - 1) Toko eceran makanan minuman, Apotik/toko obat, Fasilitas Pendidikan Dasar, Fasilitas Pendidikan Menengah Tingkat Pertama, Fasilitas pendidikan Menengah Umum, Musholla/Langgar, Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng, Balai RT/RW/Pos Kamling, diijinkan terbatas dengan batasan jumlah sesuai standar kebutuhan.
 - 2) Makam, rumah kost, toko eceran tradisional, Gedung Parkir/ Tempat Parkir, Fasilitas Umum Olahraga, Balai Budaya dan Kesenian, Pusat Kegiatan Keagamaan, Sawah, Kebun, Tambak, diijinkan terbatas dengan batasan luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut
 - 3) Iklan/reklame/billboard/videotrone diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Waktu pengoperasian sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - 4) Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha, diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Jumlah sesuai standar kebutuhan; dan
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - B. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan:
 - 1) Rumah Potong Hewan Kecil, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan.
 - 2) Taman RTH publik, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen analisis dampak lalu lintas.
 - 3) Perumahan Developer/Real Estat, Apartemen (milik/sewa), Toko Swalayan (minimarket), Toko Swalayan (Supermarket), Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor), Restoran dan penyedia makanan (warung, kedai makan, depot, café dan sejenisnya), Jasa Kebugaran bukan olah raga (Tempat spa, sauna, panti pijat, salon, klinik kecantikan), Jasa Binatu, Katering/jasa boga, Penitipan hewan piaraan, Perdagangan hewan piaraan (Pet shop), Jasa Transportasi lainnya, Penyedia jasa penginapan/akomodasi (hotel, losmen, penginapan, dan sejenisnya), Penyelenggaraan olah raga dan hiburan lainnya (biliar, bowling, futsal, gelanggang renang dan sejenisnya), Bangunan Tempat Usaha, Pusat

Jajanan/Pujasera dan sejenisnya, Sentra PKL, Pasar tradisional, Kantor Pemerintahan, Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, Dan sejenisnya), Pendidikan Lainnya (Sekolah Khusus/kursus/Lembaga pendidikan non gelar, dan sejenisnya), Pondok Pesantren, Perpustakaan, Rumah Sakit Khusus, Klinik, Balai Pengobatan, dan sejenisnya, Puskesmas (Puskesmas Utama, Puskesmas Pembantu), Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya, Praktik Dokter, Dokter Gigi dan bidan, Rumah Sakit Hewan, Balai Pertemuan (sewa gedung Serbaguna/Club House/ Gedung Pertemuan umum), Fasilitas tuna wisma, panti jompo/ panti asuhan, Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati, Industri makanan lainnya, Industri minuman, Industri pengolahan tembakau, Industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil, Industri tekstil lainnya, Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu, Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu, Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/border, Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan, Industri alas kaki, Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya, Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya, Industri pencetakan, Industri barang dari plastik, Industri kaca dan barang dari kaca, Industri peralatan rumah tangga, Industri furniture, Industri alat music, Industri alat olahraga, Industri alat permainan dan mainan anak-anak, Industri pengolahan, Gudang hasil pertanian/perkebunan, Pembibitan tanaman, Pembibitan ternak, Pembenuhan dan pembibitan ikan, Wisata alam, Wisata buatan, Wisata Budaya, Kolam Pancing, Kolam Ikan, Taman Bermain dan Rekreasi, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, Daur ulang sampah/Bank Sampah, Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, Pengumpulan sampah tidak berbahaya, Depo/Incinerator bukan Limbah B3, Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air Minum, Penampungan dan Penyaluran Air Baku, Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa, reservoir, Pos Pemadam Kebakaran, Base Transceiver Station/BTS, Pembangkit Listrik/Gardu Induk diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan dan dokumen analisis dampak lalu lintas.

II. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

A. Jaringan pejalan kaki

- Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 1,5- 2 meter;
- Jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan
- Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang

penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.

B. RTH

- Minimal 10% sebagai zona penyangga antarkawasan.
- Minimal 10% di setiap kapling lahan rumah.

C. Prasarana lingkungan

- Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;
- Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
- Tempat sampah volume minimal 150 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
- Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik); dan
- Pada setiap bangunan harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan apartemen, permukiman kepadatan tinggi yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal.

D. Prasarana pendukung

- Sumur resapan.
- TPU sesuai standar bagi pengembangan perumahan dan desa sebagai PSU.
- IPAL sederhana untuk kegiatan industri kecil yang berada di zona perumahan.

III. Ketentuan Khusus

Ketentuan khusus pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) pada wilayah perencanaan ini adalah untuk kawasan yang juga termasuk tempat evakuasi bencana, yang petanya terdapat pada lampiran IX.B, maka:

- a. Penyediaan penanda/signage jalur evakuasi dan titik kumpul.
- b. Tidak boleh ada kegiatan yang menghambat jalur evakuasi.
- c. Lebar jalan minimum 3 meter untuk kendaraan pengangkut evakuasi bencana.
- d. Bangunan tempat evakuasi bencana memiliki prasarana pendukung untuk melayani pengungsian yaitu jaringan listrik, air bersih, sanitasi dan persampahan.

Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran V.A.

- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:
 - A. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan:
 - 1) Toko eceran makanan minuman, Apotik/toko obat, Konsultan Manajemen, Jasa Profesional, ilmiah dan teknik lainnya, Persewaan kendaraan, Fasilitas Pendidikan Dasar, Fasilitas Pendidikan Menengah Tingkat Pertama, Fasilitas Pendidikan Menengah Umum, Pendidikan Lainnya (Sekolah Khusus/kursus/Lembaga pendidikan non gelar, dan sejenisnya), Gedung Parkir/ Tempat Parkir, Fasilitas Umum Olahraga, Musholla/Langgar, Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng,, diijinkan terbatas dengan batasan jumlah sesuai standar kebutuhan.
 - 2) Makam, toko eceran tradisional, Balai RT/RW/Pos Kamling, Pusat Kegiatan Keagamaan, Sawah, Kebun, Tambak, Pembenihan dan pembibitan ikan, Kolam Pancing, Kolam Ikan, Taman Bermain dan Rekreasi, diijinkan terbatas dengan batasan luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.
 - 3) Iklan/reklame/billboard/videotrone diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Waktu pengoperasian sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - 4) Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha, diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Jumlah sesuai standar kebutuhan; dan
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - B. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan:
 - 1) Rumah Potong Hewan Kecil, Asuransi, Jasa keuangan, leasing diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan.
 - 2) Toko perlengkapan rumah tangga, Toko bangunan dan perkakas, Toko besar/grosir makanan dan minuman, Penjualan dan perawatan mobil, Penjualan dan perawatan motor, Jasa dan penjualan aktifitas fotografi, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen analisis dampak lalu lintas.
 - 3) Toko Swalayan (minimarket), Toko Swalayan (Supermarket), Toko Swalayan (Departement Store), Toko Swalayan (Hypermarket), kantor/Stasiun TV/Radio, Perbankan/bank, Jasa ekspedisi dan kurir, Penukaran Valuta asing, Penyelenggaraan bursa saham, Jasa Bantuan hukum dan pengacara, Jasa Perjalanan Wisata dan tur, Jasa penyelenggaraan pertemuan dan wisata lainnya, Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor), Restoran dan penyedia makanan (warung, kedai makan, depot, café dan sejenisnya), Jasa Kebugaran bukan olah raga (Tempat spa, sauna, panti pijat,

salon, klinik kecantikan), Laboratorium kesehatan (komersial), Usaha Reparasi kendaraan (mobil), Usaha Reparasi kendaraan (motor), Usaha pencucian dan perawatan kendaraan, Jasa Binatu, Katering/jasa boga, Penitipan hewan piaraan, Perdagangan hewan piaraan (Pet shop), Rumah Potong Hewan Besar, Rumah Potong Hewan Kecil, Usaha Angkutan Taksi, Jasa Transportasi lainnya, Tempat Usaha Pengumpulan dan Pengolahan barang bekas, Pusat Kebugaran, Penyedia jasa penginapan/akomodasi (hotel, losmen, penginapan, dan sejenisnya), Hiburan dan rekreasi terbatas (karaoke, diskotik, dan sejenisnya), Penyelenggaraan olah raga dan hiburan lainnya (biliar, bowling, futsal, gelanggang renang dan sejenisnya), Bioskop, Bangunan Tempat Usaha, Pusat Jajanan/Pujasera dan sejenisnya, Sentra PKL, Pasar tradisional, Bangunan Pasar Khusus, Bangunan Pasar Grosir/perkulakan, Pusat Perbelanjaan (Mall, dan sejenisnya), SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas), SPPBE (Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji), Kantor Pemerintahan, Balai Lelang, Hubungan Luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban, Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, Dan sejenisnya), Pondok Pesantren, Laboratorium Penelitian, Perpustakaan, Aktivitas penunjang angkutan, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Klinik, Balai Pengobatan, dan sejenisnya, Puskesmas (Puskesmas Utama, Puskesmas Pembantu), Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya, Praktik Dokter, Dokter Gigi dan bidan, Rumah Sakit Hewan, Stadion, Krematorium, Balai Budaya dan Kesenian, Sanggar Budaya, Museum, Balai Pertemuan (sewa gedung Serbaguna/Club House/Gedung Pertemuan umum), Fasilitas tuna wisma, panti jompo/panti asuhan, Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati, Industri makanan lainnya, Industri minuman, Industri pengolahan tembakau, Industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil, Industri tekstil lainnya, Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu, Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu, Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/border, Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan, Industri alas kaki, Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya, Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya, Industri pencetakan, Industri barang dari plastik, Industri kaca dan barang dari kaca, Industri peralatan rumah tangga, Industri furniture, Industri alat music, Industri alat olahraga, Industri alat permainan dan mainan anak-anak, Industri pengolahan, Gudang hasil pertanian/perkebunan, Pembibitan tanaman, Pembibitan ternak, Wisata alam, Wisata buatan, Wisata Budaya, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, Daur ulang sampah/Bank Sampah, Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, Pengumpulan

sampah tidak berbahaya, Depo/Incinerator bukan Limbah B3, Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air Minum, Penampungan dan Penyaluran Air Baku, Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa, reservoir, Pos Pemadam Kebakaran, Base Transceiver Station/BTS, Pembangkit Listrik/Gardu Induk, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan dan dokumen analisis dampak lalu lintas.

II. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

A. Jaringan pejalan kaki

- Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 1,5- 2 meter;
- Jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan
- Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.

B. RTH

- Minimal 10% sebagai zona penyangga antarkawasan.
- Minimal 10% di setiap kapling lahan rumah.

C. Prasarana lingkungan

- Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;
- Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
- Tempat sampah volume minimal 150 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
- Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik); dan
- Pada setiap bangunan harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan apartemen, permukiman kepadatan tinggi yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal.

D. Prasarana pendukung

- Sumur resapan.
- TPU sesuai standar bagi pengembangan perumahan dan desa sebagai PSU.
- IPAL sederhana untuk kegiatan industri kecil yang berada di zona perumahan.

ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)
Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran V.A.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:
 - A. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan:
 - 1) Klinik, Balai Pengobatan, dan sejenisnya, Puskesmas (Puskesmas Utama, Puskesmas Pembantu), pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya, Praktik Dokter, Dokter Gigi dan bidan, Krematorium, Musholla/Langgar, diijinkan terbatas dengan batasan jumlah sesuai standar kebutuhan.
 - 2) Makam, Rumah Tinggal, Rumah Dinas, Asrama/mess (Pelajar, mahasiswa, pekerja), toko eceran tradisional, Toko eceran makanan minuman, Apotik/toko obat, Balai RT/RW/Pos Kamling, Sawah, Kebun, Pembenihan dan pembibitan ikan, Kolam Pancing, Kolam Ikan, diijinkan terbatas dengan batasan luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.
 - 3) Pusat Jajanan/Pujasera dan sejenisnya, Sentra PKL, Fasilitas Pendidikan Anak Pra Sekolah, Fasilitas Pendidikan Dasar, Gedung Parkir/ Tempat Parkir, diijinkan terbatas dengan batasan:
 - a. Jumlah sesuai standar kebutuhan; dan
 - b. Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.
 - 4) Toko Swalayan (minimarket), Toko Swalayan (Supermarket), Perbankan/bank, diijinkan terbatas dengan batasan:
 - a. Jumlah sesuai standar kebutuhan
 - b. Waktu pengoperasian sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
 - c. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - 5) Asuransi, Jasa ekspedisi dan kurir, Jasa penyelenggaraan pertemuan dan wisata lainnya, Restoran dan penyedia makanan (warung, kedai makan, depot, café dan sejenisnya), Laboratorium kesehatan (komersial), Usaha Angkutan Taksi, Persewaan kendaraan, Kantor Pemerintahan, diijinkan terbatas dengan batasan:
 - a. Jumlah sesuai standar kebutuhan
 - b. Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut; dan
 - c. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.

- 6) Iklan/reklame/billboard/videotrone diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Waktu pengoperasian sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - 7) Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha, diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Jumlah sesuai standar kebutuhan; dan
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- B. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan:
- 1) Pembibitan tanaman, Pembibitan ternak, Pengumpulan Limbah B3, Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, Daur ulang sampah/Bank Sampah, Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, Pengumpulan sampah tidak berbahaya, Depo/Incinerator bukan Limbah B3, Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air Minum, Penampungan dan Penyaluran Air Baku, Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa, reservoir, Base Transceiver Station/BTS, Pembangkit Listrik/Gardu Induk, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan.
 - 2) Rumah Susun (milik/sewa), Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor), Katering/jasa boga, Jasa Transportasi lainnya, Bangunan Tempat Usaha, SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas), SPPBE (Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji), Balai Lelang, Hubungan Luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban, Gudang hasil pertanian/perkebunan, Wisata alam, Wisata buatan, Wisata Budaya, Taman Bermain dan Rekreasi, Gudang Besar/Pergudangan, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan dan dokumen analisis dampak lalu lintas.

II. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

A. Jaringan pejalan kaki

- Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 1,5- 2 meter;
- Jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan
- Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.

B. RTH

Minimal 15% sebagai zona penyangga antarkawasan.

C. Prasarana lingkungan

- Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;
- Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
- Tempat sampah volume minimal 150 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
- Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik; dan
- Tempat penampungan sementara limbah B3 untuk SPU yang menghasilkan Limbah B3.

D. Prasarana pendukung

- Lahan parkir.

Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran V.A.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:
 - A. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan:
 - 1) Praktik Dokter, Dokter Gigi dan bidan, tambak diijinkan terbatas dengan batasan jumlah sesuai standar kebutuhan.
 - 2) Makam, Rumah Dinas, toko eceran tradisional, Toko eceran makanan minuman, Apotik/toko obat, Balai RT/RW/Pos Kamling, Sawah, Kebun, Pembenuhan dan pembibitan ikan, Kolam Pancing, Kolam Ikan, diijinkan terbatas dengan batasan luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.
 - 3) Laboratorium Penelitian, Rumah Sakit Umum, Musholla/Langgar, Pura, vihara, Sanggar Budaya, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha, diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Jumlah sesuai standar kebutuhan; dan
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - 4) Pusat Jajanan/Pujasera dan sejenisnya, Sentra PKL, Fasilitas Pendidikan Anak Pra Sekolah, Gedung Parkir/ Tempat Parkir, diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Jumlah sesuai standar kebutuhan; dan
 - b. Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.

- 5) Toko Swalayan (minimarket), Toko Swalayan (Supermarket), Perbankan/bank, diijinkan terbatas dengan batasan:
 - a. Jumlah sesuai standar kebutuhan
 - b. Waktu pengoperasian sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
 - c. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - 6) Asuransi, Jasa ekspedisi dan kurir, Usaha Angkutan Taksi, Jasa penyelenggaraan pertemuan dan wisata lainnya, Restoran dan penyedia makanan (warung, kedai makan, depot, café dan sejenisnya), Laboratorium kesehatan (komersial), Persewaan kendaraan, Kantor Pemerintahan, diijinkan terbatas dengan batasan:
 - a. Jumlah sesuai standar kebutuhan
 - b. Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut; dan
 - c. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - 7) Iklan/reklame/billboard/videotrone diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Waktu pengoperasian sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- B. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan:
- 1) Pembibitan tanaman, Pembibitan ternak, Pengumpulan Limbah B3, Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, Daur ulang sampah/Bank Sampah, Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, Pengumpulan sampah tidak berbahaya, Depo/Incinerator bukan Limbah B3, Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air Minum, Penampungan dan Penyaluran Air Baku, Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa, reservoir, Base Transceiver Station/BTS, Pembangkit Listrik/Gardu Induk, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan.
 - 2) Rumah Susun (milik/sewa), Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor), Katering/jasa boga, Jasa Transportasi lainnya, Bangunan Tempat Usaha, SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas), SPPBE (Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji), Balai Lelang, Hubungan Luar negeri, Pondok Pesantren, Krematorium, Museum, pertahanan, keamanan dan ketertiban, Gudang hasil pertanian/perkebunan, Wisata alam, Wisata buatan, Wisata Budaya, Taman Bermain dan Rekreasi, Gudang Besar/Pergudangan, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan dan dokumen analisis dampak lalu lintas.

II. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

A. Jaringan pejalan kaki

- Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 1,5- 2 meter;
- Jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan
- Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.

B. RTH

Minimal 15% sebagai zona penyangga antarkawasan.

C. Prasarana lingkungan

- Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;
- Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
- Tempat sampah volume minimal 150 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
- Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik; dan
- Tempat penampungan sementara limbah B3 untuk SPU yang menghasilkan Limbah B3.

D. Prasarana pendukung

- Lahan parkir.

Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran V.A.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:
 - A. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan:
 - 1) Dokter Gigi dan bidan, Tambak, diijinkan terbatas dengan batasan jumlah sesuai standar kebutuhan.
 - 2) Makam, Rumah Dinas, toko eceran tradisional, Toko eceran makanan minuman, Apotik/toko obat, sawah, Kebun, Pembenihan dan pembibitan ikan, Kolam Pancing, Kolam Ikan, diijinkan terbatas dengan batasan luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.

- 3) Fasilitas Pendidikan Menengah Tingkat Pertama, Pendidikan Lainnya (Sekolah Khusus/kursus/Lembaga pendidikan non gelar, dan sejenisnya), Musholla/Langgar, Gereja, Pura, vihara, Balai Budaya dan Kesenian, Balai Pertemuan (sewa gedung Serbaguna/Club House/ Gedung Pertemuan umum), Perpustakaan, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha, diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Jumlah sesuai standar kebutuhan; dan
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - 4) Pusat Jajanan/Pujasera dan sejenisnya, Sentra PKL, Gedung Parkir/ Tempat Parkir, diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Jumlah sesuai standar kebutuhan; dan
 - b. Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.
 - 5) Toko Swalayan (minimarket), Toko Swalayan (Supermarket), Perbankan/bank, diijinkan terbatas dengan batasan:
 - a. Jumlah sesuai standar kebutuhan
 - b. Waktu pengoperasian sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
 - c. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - 6) Asuransi, Jasa ekspedisi dan kurir, Jasa penyelenggaraan pertemuan dan wisata lainnya, Restoran dan penyedia makanan (warung, kedai makan, depot, café dan sejenisnya), Laboratorium kesehatan (komersial), Persewaan kendaraan, Kantor Pemerintahan, diijinkan terbatas dengan batasan:
 - a. Jumlah sesuai standar kebutuhan
 - b. Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut; dan
 - c. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - 7) Iklan/reklame/billboard/videotrone diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Waktu pengoperasian sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- B. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan:
- 1) Pembibitan tanaman, Pembibitan ternak, Pengumpulan Limbah B3, Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, Daur ulang sampah/Bank Sampah, Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, Pengumpulan sampah tidak berbahaya, Depo/Incinerator bukan Limbah B3, Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air Minum, Penampungan dan Penyaluran Air Baku, Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa, reservoir, Base

Transceiver Station/BTS, Pembangkit Listrik/Gardu Induk, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan.

- 2) Rumah Susun (milik/sewa), Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor), Katering/jasa boga, Jasa Transportasi lainnya, Bangunan Tempat Usaha, SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), Balai Lelang, Hubungan Luar negeri, Fasilitas Pendidikan Menengah Umum, Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, Dan sejenisnya), Pondok Pesantren, Laboratorium Penelitian, aktivitas penunjang angkutan, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit khusus, Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya, Praktik Dokter, Rumah Sakit Hewan, Stadion, Fasilitas Umum Olahraga, Krematorium, Sanggar Budaya, Museum, Pusat Kegiatan Keagamaan, Fasilitas tuna wisma, panti jompo/ panti asuhan, pertahanan, keamanan dan ketertiban, Gudang hasil pertanian/perkebunan, Wisata alam, Wisata buatan, Wisata Budaya, Taman Bermain dan Rekreasi, Gudang Besar/Pergudangan, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan dan dokumen analisis dampak lalu lintas.

II. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

A. Jaringan pejalan kaki

- Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 1,5- 2 meter;
- Jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan
- Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.

B. RTH

Minimal 15% sebagai zona penyangga antarkawasan.

C. Prasarana lingkungan

- Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;
- Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
- Tempat sampah volume minimal 150 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
- Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik; dan
- Tempat penampungan sementara limbah B3 untuk SPU yang menghasilkan Limbah B3.

D. Prasarana pendukung

- Lahan parkir.

III. Ketentuan Khusus

Ketentuan khusus pada sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) pada wilayah perencanaan ini adalah untuk kawasan yang juga termasuk tempat evakuasi bencana, yang petanya terdapat pada lampiran IX.B, maka:

- a. Penyediaan penanda/signage jalur evakuasi dan titik kumpul.
- b. Tidak boleh ada kegiatan yang menghambat jalur evakuasi.
- c. Lebar jalan minimum 3 meter untuk kendaraan pengangkut evakuasi bencana.
- d. Bangunan tempat evakuasi bencana memiliki prasarana pendukung untuk melayani pengungsian yaitu jaringan listrik, air bersih, sanitasi dan persampahan.

ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)

Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran V.A.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

A. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan:

- 1) Rumah Susun (milik/sewa), diijinkan terbatas dengan batasan:
 - a. Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut;
 - b. Waktu pengoperasian sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
 - c. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- 2) Sawah, Kebun, Kolam Pancing, Kolam Ikan, diijinkan terbatas dengan batasan luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.
- 3) Gudang Perdagangan Jasa, Sentra PKL, diijinkan terbatas dengan batasan:
 - a. Jumlah sesuai standar kebutuhan; dan
 - b. Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.
- 4) Fasilitas Pendidikan Dasar, Fasilitas Pendidikan Menengah Tingkat Pertama, Fasilitas Pendidikan Menengah Umum, Pendidikan Lainnya, (Sekolah Khusus/kursus/Lembaga pendidikan non gelar, dan sejenisnya), Praktik Dokter, Dokter Gigi dan bidan, Krematorium, Musholla/Langgar, Masjid, Gereja, Pura, Vihara,

Klenteng, Balai RT/RW/Pos Kamling, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha, diijinkan terbatas dengan batasan:

- a. Jumlah sesuai standar kebutuhan; dan
- b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.

5) Toko eceran tradisional, Toko eceran makanan minuman, Toko Swalayan (minimarket), Toko Swalayan (Supermarket) diijinkan terbatas dengan batasan:

- a. Jumlah sesuai standar kebutuhan
- b. Waktu pengoperasian sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
- c. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.

6) Iklan/reklame/billboard/videotrone diijinkan secara terbatas dengan batasan:

- a. Waktu pengoperasian sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
- b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.

B. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan:

1) Pembibitan tanaman, Pembibitan ternak, Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air Minum, Penampungan dan Penyaluran Air Baku, Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa, reservoir, Base Transceiver Station/BTS, Pembangkit Listrik / Gardu Induk diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan.

2) Wisata alam, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen analisis dampak lalu lintas.

3) Tempat Usaha Pengumpulan dan Pengolahan barang bekas, Balai Lelang, Hubungan Luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban, Klinik, Balai Pengobatan, dan sejenisnya, Balai Budaya dan Kesenian, Sanggar Budaya, Museum, Balai Pertemuan (sewa gedung Serbaguna/Club House/ Gedung Pertemuan umum), Pusat Kegiatan Keagamaan, Fasilitas tuna wisma, panti jompo/ panti asuhan, Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati, Industri makanan lainnya, Industri minuman, Industri pengolahan tembakau, Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya, Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya, Industri pencetakan, Industri peralatan rumah tangga, Industri furniture, Industri alat permainan dan mainan anak-anak, Industri pengolahan, Gudang hasil pertanian/perkebunan, Wisata buatan, Wisata Budaya, Taman Bermain dan Rekreasi, Gudang Besar/Pergudangan, Pos Pemadam Kebakaran diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan dan dokumen analisis dampak lalu lintas.

II. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

A. Jaringan pejalan kaki

- Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 1,5- 2 meter;
- Jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan
- Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.

B. RTH

Minimal 15% sebagai zona penyangga antarkawasan.

C. Prasarana lingkungan

- Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;
- Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
- Tempat sampah volume minimal 150 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; dan
- Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik (IPAL skala kawasan).

D. Prasarana pendukung

- Lahan parkir.

III. Ketentuan Khusus

Ketentuan khusus pada sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) pada wilayah perencanaan ini adalah untuk kawasan yang juga termasuk sempadan ketenagalistrikan, yang petanya terdapat pada lampiran IX.C, maka:

- a. Kegiatan terbangun tidak boleh dikembangkan melebihi kondisi eksisting.
- b. Kegiatan yang boleh dikembangkan di wilayah ini adalah RTH dan pendukung kegiatan ketenagalistrikan.
- c. Pada sub-zona perdagangan dan jasa skala kota harus menyediakan RTH minimal sebesar 15%.
- d. Intensitas pemanfaatan ruang yang diperbolehkan untuk mendukung kegiatan tersebut di atas, yaitu:
KDB : 60%
KLB : 1
KDH : 15%

Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran V.A.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:
 - A. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan:
 - 1) Rumah Susun (milik/sewa), Toko Swalayan (Hypermarket), Bioskop, Bangunan Pasar Induk, SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas), SPPBE (Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji) diijinkan terbatas dengan batasan:
 - a. Jumlah sesuai standar kebutuhan;
 - b. Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut; dan
 - c. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - 2) Balai RT/RW/Pos Kamling, Sawah, Kebun, Kolam Pancing, Kolam Ikan, diijinkan terbatas dengan batasan luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.
 - 3) Rumah Kost, Asrama/mess (Pelajar, mahasiswa, pekerja), Penjualan mesin, diijinkan terbatas dengan batasan:
 - a. Jumlah sesuai standar kebutuhan; dan
 - b. Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.
 - 4) Fasilitas Pendidikan Dasar, Fasilitas Pendidikan Menengah Tingkat Pertama, Fasilitas Pendidikan Menengah Umum, Pendidikan Lainnya (Sekolah Khusus/kursus/Lembaga pendidikan non gelar, dan sejenisnya), Praktik Dokter, Dokter Gigi dan bidan, Krematorium, Musholla/Langgar, Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha, diijinkan terbatas dengan batasan:
 - a. Jumlah sesuai standar kebutuhan; dan
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - 5) Iklan/reklame/billboard/videotrone diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - a. Waktu pengoperasian sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - B. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan:
 - 1) Rumah Potong Hewan Besar, Rumah Potong Hewan Kecil, Gudang hasil pertanian/perkebunan, Pembibitan tanaman, Pembibitan ternak, Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air Minum,

Penampungan dan Penyaluran Air Baku, Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa, reservoir, Base Transceiver Station/BTS, Pembangkit Listrik/Gardu Induk diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan.

- 2) Wisata alam, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen analisis dampak lalu lintas.
- 3) Penyelenggaraan bursa saham, Pusat Perbelanjaan (Mall, dan sejenisnya), Balai Lelang, Hubungan Luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban, Klinik, Balai Pengobatan, dan sejenisnya, Balai Budaya dan Kesenian, Sanggar Budaya, Museum, Balai Pertemuan (sewa gedung Serbaguna/Club House/ Gedung Pertemuan umum), Pusat Kegiatan Keagamaan , Fasilitas tuna wisma, panti jompo/ panti asuhan, Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati, Industri makanan lainnya, Industri minuman, Industri pengolahan tembakau, Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya, Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya, Industri pencetakan, Industri peralatan rumah tangga, Industri furniture, Industri alat permainan dan mainan anak-anak, Industri pengolahan, Wisata buatan, Wisata Budaya, Taman Bermain dan Rekreasi, Gudang Besar/Pergudangan, Pos Pemadam Kebakaran, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan dan dokumen analisis dampak lalu lintas.

II. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

A. Jaringan pejalan kaki

- Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 1,5- 2 meter;
- Jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan
- Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.

B. RTH

Minimal 15% sebagai zona penyangga antarkawasan.

C. Prasarana lingkungan

- Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;
- Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
- Tempat sampah volume minimal 150 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; dan

- Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik.

D. Prasarana pendukung

- Lahan parkir.

III. Ketentuan Khusus

Ketentuan khusus pada sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) pada wilayah perencanaan ini adalah untuk kawasan yang juga termasuk tempat evakuasi bencana, yang petanya terdapat pada lampiran IX.B, maka:

- a. Penyediaan penanda/signage jalur evakuasi dan titik kumpul.
- b. Tidak boleh ada kegiatan yang menghambat jalur evakuasi.
- c. Lebar jalan minimum 3 meter untuk kendaraan pengangkut evakuasi bencana.
- d. Bangunan tempat evakuasi bencana memiliki prasarana pendukung untuk melayani pengungsian yaitu jaringan listrik, air bersih, sanitasi dan persampahan.

Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran V.A.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

A. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan:

- 1) Toko Swalayan (Supermarket), Toko Swalayan (Departement Store), Perbankan/bank, Asuransi, Jasa keuangan leasing, Jasa ekspedisi dan kurir, Penukaran Valuta asing, Penempatan tenaga kerja, Penyelenggara konvensi dan pameran dagang, Usaha Reparasi kendaraan (mobil), Usaha Reparasi kendaraan (motor), Usaha pencucian dan perawatan kendaraan, Usaha Angkutan Taksi, Jasa Transportasi lainnya, Penyedia jasa penginapan/akomodasi (hotel, losmen, penginapan, dan sejenisnya), diijinkan terbatas dengan batasan:
 - a. Jumlah sesuai standar kebutuhan;
 - b. Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut; dan
 - c. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- 2) Gedung Parkir/ Tempat Parkir, Praktik Dokter, Dokter Gigi dan bidan Balai RT/RW/Pos Kamling, Sawah, Kebun, Kolam Pancing, Kolam Ikan, diijinkan terbatas dengan batasan luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.
- 3) Rumah Kost, Asrama/mess (Pelajar, mahasiswa, pekerja), Penjualan dan perawatan mobil, Penjualan dan perawatan motor, diijinkan terbatas dengan batasan:

- a. Jumlah sesuai standar kebutuhan; dan
 - b. Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.
- 4) Bioskop, SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), Fasilitas Pendidikan Dasar, Fasilitas Pendidikan Menengah Tingkat Pertama, Fasilitas Pendidikan Menengah Umum, Musholla/Langgar, Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha, diijinkan terbatas dengan batasan:
- a. Jumlah sesuai standar kebutuhan; dan
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- 5) Iklan/reklame/billboard/videotrone diijinkan secara terbatas dengan batasan:
- a. Waktu pengoperasian sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- B. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan:
- 1) Gudang hasil pertanian/perkebunan, Pembibitan tanaman, Pembibitan ternak, Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air Minum, Penampungan dan Penyaluran Air Baku, Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa, reservoir, Base Transceiver Station/BTS, Pembangkit Listrik/Gardu Induk, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan.
 - 2) Wisata alam, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen analisis dampak lalu lintas.
 - 3) Toko bangunan dan perkakas, Toko besar/grosir makanan dan minuman, Penjualan mesin, Jasa dan penjualan aktifitas fotografi, Toko Swalayan (Hypermarket), kantor/Stasiun TV/Radio, Penyelenggaraan bursa saham, Jasa Perjalanan Wisata dan tur, Jasa penyelenggaraan pertemuan dan wisata lainnya, Rumah Potong Hewan Besar, Rumah Potong Hewan Kecil, Bangunan Pasar Induk, Bangunan Pasar Grosir/perkulakan, Pusat Perbelanjaan (Mall, dan sejenisnya), Hubungan Luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban, Pendidikan Lainnya (Sekolah Khusus/kursus/Lembaga pendidikan non gelar, dan sejenisnya), Klinik, Balai Pengobatan, dan sejenisnya, Balai Budaya dan Kesenian, Sanggar Budaya, Museum, Balai Pertemuan (sewa gedung Serbaguna/Club House/ Gedung Pertemuan umum), Pusat Kegiatan Keagamaan, Fasilitas tuna wisma, panti jompo/ panti asuhan, Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati, Industri makanan lainnya, Industri minuman, Industri pengolahan tembakau, Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya, Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya, Industri pencetakan, Industri peralatan rumah tangga, Industri furniture,

Industri alat permainan dan mainan anak-anak, Industri pengolahan, Wisata buatan, Wisata Budaya, Taman Bermain dan Rekreasi, Gudang Besar/Pergudangan, Pos Pemadam Kebakaran, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan dan dokumen analisis dampak lalu lintas.

II. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

A. Jaringan pejalan kaki

- Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 1,5- 2 meter;
- Jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan
- Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.

B. RTH

Minimal 15% sebagai zona penyangga antarkawasan.

C. Prasarana lingkungan

- Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;
- Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
- Tempat sampah volume minimal 150 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; dan
- Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik.

D. Prasarana pendukung

- Lahan parkir.

ZONA PERKANTORAN (KT)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran V.A.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:
 - A. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan:
 - 1) Fasilitas Pendidikan Anak Pra Sekolah, Fasilitas Pendidikan Dasar, Fasilitas Pendidikan Menengah Tingkat Pertama, Fasilitas Pendidikan Menengah Umum, Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, Dan sejenisnya), Pendidikan Lainnya (Sekolah Khusus/kursus/Lembaga

pendidikan non gelar, dan sejenisnya), Aktivitas penunjang angkutan, Gedung Parkir/ Tempat Parkir, Krematorium, Musholla/Langgar, Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha, diijinkan terbatas dengan batasan:

- a. Jumlah sesuai standar kebutuhan; dan
- b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.

2) Praktik Dokter, Dokter Gigi dan bidan, diijinkan terbatas dengan batasan jumlah sesuai standar kebutuhan.

3) Sawah, Kebun, Pembenuhan dan pembibitan ikan, Kolam Pancing, Kolam Ikan, diijinkan terbatas dengan batasan luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.

4) Toko eceran tradisional, Toko eceran makanan minuman, Apotik/toko obat, diijinkan terbatas dengan batasan:

- a. Jumlah sesuai standar kebutuhan; dan
- b. Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.

5) Makam, Rumah Tinggal, Rumah Dinas, Asrama/mess (Pelajar, mahasiswa, pekerja), Toko Swalayan (minimarket), Pusat Jajanan/Pujasera dan sejenisnya, Sentra PKL diijinkan terbatas dengan batasan:

- a. Jumlah sesuai standar kebutuhan
- b. Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut; dan
- c. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.

6) Iklan/reklame/billboard/videotrone diijinkan secara terbatas dengan batasan:

- a. Waktu pengoperasian sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
- b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.

B. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan:

1) Gudang hasil pertanian/perkebunan, Pembibitan tanaman, Pembibitan ternak, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, Daur ulang sampah/Bank Sampah, Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, Pengumpulan sampah tidak berbahaya, Depo/Incinerator bukan Limbah B3, Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air Minum, Penampungan dan Penyaluran Air Baku, Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa, reservoir, Base Transceiver Station/BTS, Pembangkit Listrik/Gardu Induk, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan.

2) Wisata alam, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen analisis dampak lalu lintas.

3) Rumah Susun (milik/sewa), Apartemen (milik/sewa), Toko perlengkapan rumah tangga, Toko bangunan dan perkakas, Toko besar/grosir makanan dan minuman, Penjualan dan perawatan mobil, Penjualan dan perawatan motor, Penjualan mesin, Jasa dan penjualan aktifitas fotografi, Toko Swalayan (Supermarket), Toko Swalayan (Departement Store), Toko Swalayan (Hypermarket), Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor), Restoran dan penyedia makanan (warung, kedai makan, depot, café dan sejenisnya), Jasa Kebugaran bukan olah raga (Tempat spa, sauna, panti pijat, salon, klinik kecantikan), Laboratorium kesehatan (komersial), Distributor alat kesehatan/pedagang besar farmasi, Usaha Reparasi kendaraan (mobil), Usaha Reparasi kendaraan (motor), Usaha pencucian dan perawatan kendaraan, Jasa Binatu, Katering/jasa boga, Penitipan hewan piaraan, Perdagangan hewan piaraan (Pet shop), Rumah Potong Hewan Besar, Rumah Potong Hewan Kecil, Usaha Angkutan Taksi, Jasa Transportasi lainnya, Persewaan kendaraan, Tempat Usaha Pengumpulan dan Pengolahan barang bekas, Pusat Kebugaran, Gudang Perdagangan Jasa, Penyedia jasa penginapan/akomodasi (hotel, losmen, penginapan, dan sejenisnya), Hiburan dan rekreasi terbatas (karaoke, diskotik, dan sejenisnya), Penyelenggaraan olah raga dan hiburan lainnya (biliar, bowling, futsal, gelanggang renang dan sejenisnya), Bioskop, Bangunan Tempat Usaha, Pasar tradisional, Bangunan Pasar Khusus, Bangunan Pasar Induk, Bangunan Pasar Grosir/perkulakan, Pusat Perbelanjaan (Mall, dan sejenisnya), SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas), SPPBE (Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji), Pondok Pesantren, Laboratorium Penelitian, Perpustakaan, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Klinik, Balai Pengobatan, dan sejenisnya, Puskesmas (Puskesmas Utama, Puskesmas Pembantu), Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya, Rumah Sakit Hewan, Fasilitas Umum Olahraga, Balai Budaya dan Kesenian, Sanggar Budaya, Museum, Balai Pertemuan (sewa gedung Serbaguna/Club House/Gedung Pertemuan umum), Balai RT/RW/Pos Kamling, Pusat Kegiatan Keagamaan, Fasilitas tuna wisma, panti jompo/ panti asuhan, Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati, Industri makanan lainnya, Industri minuman, Industri pengolahan tembakau, Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya, Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya, Industri pencetakan, Industri peralatan rumah tangga, Industri furniture, Industri alat permainan dan mainan anak-anak, Industri pengolahan, Wisata buatan, Wisata Budaya, Taman Bermain dan Rekreasi, Gudang Besar/Pergudangan, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan dan dokumen analisis dampak lalu lintas.

II. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

A. Jaringan pejalan kaki

- Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 1,5- 2 meter;
- Jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan
- Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.

B. RTH

Minimal 15% sebagai zona penyangga antarkawasan.

C. Prasarana lingkungan

- Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;
- Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
- Tempat sampah volume minimal 150 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; dan
- Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik.

D. Prasarana pendukung

- Lahan parkir.

ZONA TRANSPORTASI (TR)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran V.A.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:

A. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan:

- 1) Toko eceran tradisional, Toko eceran makanan minuman, Restoran dan penyedia makanan (warung, kedai makan, depot, café dan sejenisnya), Jasa Transportasi lainnya, Persewaan kendaraan, Pusat Jajanan/Pujasera dan sejenisnya, Sentra PKL, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha, diijinkan terbatas dengan batasan:

- a. Jumlah sesuai standar kebutuhan; dan

- b. Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.
- 2) Kantor Pemerintahan, Krematorium, Musholla/Langgar, Masjid, diijinkan terbatas dengan batasan:
 - a. Jumlah sesuai standar kebutuhan
 - b. Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut; dan
 - c. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - 3) Iklan/reklame/billboard/videotrone diijinkan secara terbatas dengan batasan:
 - c. Waktu pengoperasian sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
 - d. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- B. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan:
- 1) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, Daur ulang sampah/Bank Sampah, Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah, Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air Minum, Penampungan dan Penyaluran Air Baku, Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa, reservoir, Base Transceiver Station/BTS, Pembangkit Listrik/Gardu Induk diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan.
 - 2) Apotik/toko obat, Toko Swalayan (minimarket), Perbankan/bank, Jasa ekspedisi dan kurir, Jasa Perjalanan Wisata dan tur, Ruko (Rumah Toko)/Rukan (Rumah Kantor), Laboratorium kesehatan (komersial), Usaha Angkutan Taksi, SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), Perpustakaan, Fasilitas Umum Olahraga, Taman Bermain dan Rekreasi, Pos Pemadam Kebakaran, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan dan dokumen analisis dampak lalu lintas.

II. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

A. Jaringan pejalan kaki

- Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 1,5- 2 meter;
- Jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan
- Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.

B. RTH

Minimal 15% sebagai zona penyangga antarkawasan.

C. Prasarana lingkungan

- Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;
- Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
- Tempat sampah volume minimal 150 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; dan
- Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik.

D. Prasarana pendukung

- Lahan parkir
- Tempat Ibadah
- Rest area (kantin dan pusat perbelanjaan)

III. Ketentuan Khusus

Ketentuan khusus pada zona transportasi (TR) pada wilayah perencanaan ini adalah untuk kawasan yang juga termasuk sempadan ketenagalistrikan, yang petanya terdapat pada lampiran IX.C, maka:

- a. Kegiatan terbangun tidak boleh dikembangkan melebihi kondisi eksisting.
- b. Kegiatan yang boleh dikembangkan di wilayah ini adalah RTH dan pendukung kegiatan ketenagalistrikan.
- c. Pada sub-zona transportasi harus menyediakan RTH minimal sebesar 15%.
- d. Intensitas pemanfaatan ruang yang diperbolehkan untuk mendukung kegiatan tersebut di atas, yaitu:
KDB : 60%
KLB : 1
KDH : 15%

ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)

I. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)

- Kegiatan dan Penggunaan Lahan mengacu kepada Matriks ITBX pada Lampiran V.A.
- Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan lahan terbatas dan bersyarat adalah:
 - A. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T untuk kegiatan:
 - 1) Makam, Toko eceran tradisional, Toko eceran makanan minuman, Apotik/toko obatdijinkan terbatas dengan batasan:
 - a. Jumlah sesuai standar kebutuhan; dan
 - b. Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut.
 - 2) Rumah Tinggal, Rumah Dinas, Asrama/mess (Pelajar, mahasiswa, pekerja), Toko Swalayan (minimarket), Pusat Jajanan/Pujasera

dan sejenisnya, Sentra PKL, Kantor Pemerintahan, Fasilitas Pendidikan Anak Pra Sekolah, Fasilitas Pendidikan Dasar, Fasilitas Pendidikan Menengah Tingkat Pertama, Fasilitas Pendidikan Menengah Umum, Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, Dan sejenisnya), Laboratorium Penelitian, Perpustakaan, Rumah Sakit Khusus, Klinik, Balai Pengobatan, dan sejenisnya, Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya, Praktik Dokter, Dokter Gigi dan bidan, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng, Sawah, Kebun, Gudang hasil pertanian/perkebunan, Pembibitan tanaman, Pembibitan ternak, Tambak, Pembenihan dan pembibitan ikan, Wisata alam, Wisata buatan, Kolam Pancing, Kolam Ikan, Taman Bermain dan Rekreasi, Pos Pemadam Kebakaran, diijinkan terbatas dengan batasan:

- a. Jumlah sesuai standar kebutuhan
- b. Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut; dan
- c. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.

3) Iklan/reklame/billboard/videotrone diijinkan secara terbatas dengan batasan:

- a. Waktu pengoperasian sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait; dan
- b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.

4) Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha, diijinkan secara terbatas dengan batasan:

- a. Jumlah sesuai standar kebutuhan; dan
- b. Intensitas pemanfaatan ruang sesuai rekomendasi teknis dari instansi terkait.

B. Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B untuk kegiatan:

1) Stadion, Fasilitas Umum Olahraga, diijinkan secara terbatas dengan batasan menyusun dokumen kajian lingkungan dan dokumen analisis dampak lalu lintas.

II. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

A. Jaringan pejalan kaki

- Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 1,5- 2 meter;
- Jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan
- Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.

B. RTH

Minimal 15% sebagai zona penyangga antarkawasan.

C. Prasarana lingkungan

- Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
- Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;
- Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
- Tempat sampah volume minimal 150 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; dan
- Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik.

D. Prasarana pendukung

Lahan parkir



Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Intensitas Pemanfaatan Ruang		Zona/Sub-zona																									
		Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Pertanian (P)	Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Zona Perumahan (P)	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)					
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	
KDB Maksimum (%)	Jalan Arteri Primer	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	30	60	70	80	70	50	50	60	60	80	80	80	60	50	60
	Jalan Lokal Primer	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	30	70	70	80	70	-	50	70	80	80	80	80	60	60	60
	Jalan Lingkungan Primer	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	-	80	70	80	70	-	-	70	80	80	80	-	-	-	-
KLB Maksimum (poin)	Jalan Arteri Primer	0,5	0,5	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	0,2	1,8	1,8	1,8	1,1	1,8	1,8	2,4	1,8	3,5	2,5	1,8	4,2	3,8	2,8	1,5	1,5	1,8	
	Jalan Lokal Primer	0,5	0,5	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	0,2	1,4	1,4	1,4	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	-	1,8	1,2	1,8	1,6	1,2	1,5	1,5	1,8	
	Jalan Lingkungan Primer	0,5	0,5	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	0,2	1,2	1,2	1,2	-	1,2	1,2	1	1	-	-	1,2	1,8	1,2	1	-	-	-	
KDH Minimum (%)	Jalan Arteri Primer	90	90	80	80	80	80	90	90	80	80	80	70	20	20	10	10	15	15	10	10	10	10	10	10	10	10
	Jalan Lokal Primer	90	90	80	80	80	80	90	90	80	80	80	70	15	15	10	10	-	15	10	10	10	10	10	10	10	10
	Jalan Lingkungan Primer	90	90	80	80	80	80	90	90	80	80	80	-	15	15	10	10	-	-	10	10	10	10	-	-	-	-
KTB Maksimum (poin)	Jalan Arteri Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,5	-	0,6	0,5	-	0,6	0,6	0,6	
	Jalan Lokal Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	0,6	0,5	-	0,6	0,6	0,6	
	Jalan Lingkungan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,5	-	-	-	-	

Ket:
 KDB = Koefisien Dasar Bangunan
 KLB = Koefisien Lantai Bangunan
 KDH = Koefisien Dasar Hijau
 KTB = Koefisien Tapak Basement

BUPATI BANGKALAN,

 ABDUL LATIF AMIN IMRON

Ketentuan Tata Bangunan

Tata Bangunan		Zona/Sub-zona																									
		Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Pertanian (P)			Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Pariwisata (W)	Zona Perumahan (P)		ZoNa Sarana Pelayanan Umum (SPU)			Zona Perdagangan dan Jasa (K)			Perkantoran (KT)	Transportasi (TR)	Pertahanan dan Keamanan (HK)		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	
TB Maksimum (m)	Jalan Arteri Primer	10	10	10	10	5	5	5	5	15	15	15	25	15	50	50	15	25	15	15	35	20	15	15	25	20	
	Jalan Lokal Primer	10	10	10	10	5	5	5	5	10	10	10	15	10	50	10	10	-	15	10	10	10	10	15	15	15	
	Jalan Lingkungan Primer	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5	5	-	10	50	10	10	-	-	10	10	10	10	-	-	-	
GSB Minimum (m)	Jalan Arteri Primer	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	5	5	6	6	6	5	4	4	6	6	6	
	Jalan Lokal Primer	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	4	2	2	-	2	2	2	2	2	2	2	6	
	Jalan Lingkungan Primer	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	3	3	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	
JAB Minimum (m)	Jalan Arteri Primer	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Jalan Lokal Primer	2	0	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	-	-	-	3	3	2	2	1	3	3	3	
	Jalan Lingkungan Primer	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	3	3	-	-	-	-	1	1	1	0	-	-	-	
JBS Minimum (m)	Jalan Arteri Primer	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	2	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	
	Jalan Lokal Primer	2	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	4	3	3	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Jalan Lingkungan Primer	1	3	1	1	1	1	1	1	3	3	3	-	3	3	-	-	-	-	3	3	3	3	-	-	-	

Ket:
 TB = Tinggi Bangunan
 GSB = Garis Sempadan Bangunan
 JAB = Jarak Antar Bangunan
 JBS = Jarak Bebas Samping

BUPATI BANGKALAN,

 ABDUL LATIF AMIN IMRON

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA DETAIL TATA
RUANG WILAYAH PERENCANAAN BURNEH
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2022-2041.

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Zona/Subzona	ARAHAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL			
	Jaringan Pejalan Kaki	RTH	Prasarana Lingkungan	Prasarana Pendukung
Badan Air (BA)	-	-	-	-
Perlindungan Setempat (PS)	-	Minimal 80% sebagai RTH publik.	<ul style="list-style-type: none"> Tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. Ruang terbuka berupa jalur hijau dan jalan inpeksi. 	-
Taman Kota (RTH-2)	Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang dilengkapi dengan lampu jalan, fasilitas penyeberangan, tambatan, dan jalur hijau.	Minimal 80% sebagai RTH publik.	<ul style="list-style-type: none"> Tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) Penyediaan prasarana sanitasi umum. Hidran/Kran Umum Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. 	Joging track, zona bersepeda, arena bermain, dan pusat kulner
Taman Kecamatan (RTH-3)	Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang dilengkapi dengan lampu jalan, fasilitas penyeberangan, tambatan, dan jalur hijau.	Minimal 80% sebagai RTH publik.	<ul style="list-style-type: none"> Tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) Penyediaan prasarana sanitasi umum. Hidran/Kran Umum Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. 	Joging track, zona bersepeda, arena bermain, dan pusat kuliner
Taman Kelurahan (RTH-4)	Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang dilengkapi dengan lampu jalan, fasilitas penyeberangan, tambatan, dan jalur hijau.	Minimal 80% sebagai RTH publik.	<ul style="list-style-type: none"> Tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) Penyediaan prasarana sanitasi umum. Hidran/Kran Umum Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. 	Joging track, zona bersepeda, arena bermain, dan pusat kuliner
Taman RW (RTH-5)	Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang dilengkapi dengan lampu jalan, fasilitas penyeberangan, tambatan, dan jalur hijau.	Minimal 80% sebagai RTH publik.	<ul style="list-style-type: none"> Tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) Penyediaan prasarana sanitasi umum. Hidran/Kran Umum Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. 	Joging track, zona bersepeda, arena bermain, dan pusat kuliner
Pemukaman (RTH-7)	Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang dilengkapi dengan lampu jalan, fasilitas penyeberangan, tambatan, dan jalur hijau.	Minimal 80% sebagai RTH publik.	<ul style="list-style-type: none"> Tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) Hidran/Kran Umum Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. 	Mushalla/tempat ibadah lainnya, Tempat Memusalarakan jenazah, kantor administrasi
Jalur Hijau (RTH-8)	Dilengkapi fasilitas pejalan kaki	Minimal 80% sebagai RTH publik.	<ul style="list-style-type: none"> Tempat sampah sudah dibedakan 	-

Zona/Subzona	ARAHAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL			
	Jaringan Pejalan Kaki	RTH	Prasarana Lingkungan	Prasarana Pendukung
	yang dilengkapi dengan lampu jalan		jenis sampahnya (organik dan non organik) • Hidran/Kran Umum • Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.	
Tanaman Pangan (P-1)	Dilengkapi dengan jalan setapak dan tempat peristirahatan	Minimal 10% sebagai RTH publik.	-	Jaringan irigasi
Hortikultura (P-2)	Dilengkapi dengan jalan setapak dan tempat peristirahatan	Minimal 10% sebagai RTH publik.	-	-
Perkebunan (P-3)	Dilengkapi dengan jalan setapak dan tempat peristirahatan	Minimal 10% sebagai RTH publik.	-	-
Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Dilengkapi dengan jalan akses menuju zona ini	Minimal 20% sebagai zona penyangga antarkawasan	-	-
Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	<ul style="list-style-type: none"> Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 1,5- 2 meter; Jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam. 	Minimal 15% sebagai zona penyangga antarkawasan	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter; Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan; Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik); Pada setiap bangunan harus memiliki prasarana pengolahan limbah domestik dan non domestik (IPAL); dan Tempat penampungan sementara limbah B3 untuk SPU yang menghasilkan Limbah B3. 	<ul style="list-style-type: none"> Lahan parkir IPAL skala kawasan/tertentu
Pariwisata (W)	<ul style="list-style-type: none"> Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 1,5- 2 meter; Jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam. 	Minimal 15% sebagai zona penyangga antarkawasan	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter; Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan; Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; Tempat sampah volume minimal 150 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; 	<ul style="list-style-type: none"> Lahan Parkir Tempat Ibadah Rest area (kantin dan pusat perbelanjaan) Arena bermain anak

Zona/Subzona	ARAHAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL			
	Jaringan Pejalan Kaki	RTH	Prasarana Lingkungan	Prasarana Pendukung
			<ul style="list-style-type: none"> Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik); dan Pada setiap bangunan harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan apartemen, permukiman kepadatan tinggi yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal. 	
Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	<ul style="list-style-type: none"> Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 1,5- 2 meter; Jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam. 	<ul style="list-style-type: none"> Minimal 10% sebagai zona penyangga antarkawasan Minimal 10% di setiap kapling lahan rumah 	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter; Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan; Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; Tempat sampah volume minimal 150 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik); dan Pada setiap bangunan harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan apartemen, permukiman kepadatan tinggi yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal. 	<ul style="list-style-type: none"> Sumur resapan. TPU sesuai standar bagi pengembangan perumahan dan desa sebagai PSU. IPAL sederhana untuk kegiatan industri kecil yang berada di zona perumahan.
Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	<ul style="list-style-type: none"> Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 1,5- 2 meter; Jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak 	<ul style="list-style-type: none"> Minimal 15% sebagai zona penyangga antarkawasan Minimal 10% di setiap kapling lahan rumah 	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter; Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan; Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; Tempat sampah volume minimal 150 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 	<ul style="list-style-type: none"> Sumur resapan. TPU sesuai standar bagi pengembangan perumahan dan desa sebagai PSU. IPAL sederhana untuk kegiatan industri kecil yang berada di zona perumahan.

Zona/Subzona	ARAHAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL			
	Jaringan Pejalan Kaki	RTH	Prasarana Lingkungan	Prasarana Pendukung
	mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.		1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik); dan • Pada setiap bangunan harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan apartemen, permukiman kepadatan tinggi yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal. 	
Sarana Pelayanan umum Skala Kota (SPU-1)	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 1,5- 2 meter; • Jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan • Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal 15% sebagai zona penyangga antarkawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter; • Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan; • Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; • Tempat sampah volume minimal 150 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; • Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik; dan • Tempat penampungan sementara limbah B3 untuk SPU yang menghasilkan Limbah B3. 	Lahan Parkir
Sarana Pelayanan umum Skala Kecamatan (SPU-2)	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 1,5- 2 meter; • Jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan • Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal 15% sebagai zona penyangga antarkawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter; • Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan; • Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; • Tempat sampah volume minimal 150 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; • Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik; dan • Tempat penampungan sementara 	Lahan Parkir

Zona/Subzona	ARAHAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL			
	Jaringan Pejalan Kaki	RTH	Prasarana Lingkungan	Prasarana Pendukung
Sarana Pelayanan umum Skala Kelurahan (SPU-3)	<ul style="list-style-type: none"> Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 1,5- 2 meter; Jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam. 	Minimal 15% sebagai zona penyangga antarkawasan	limbah B# untuk SPU yang menghasilkan Limbah B3. <ul style="list-style-type: none"> Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter; Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan; Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; Tempat sampah volume minimal 150 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik; dan Tempat penampungan sementara limbah B3 untuk SPU yang menghasilkan Limbah B3. 	Lahan Parkir
Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	<ul style="list-style-type: none"> Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 1,5- 2 meter; Jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam. 	Minimal 15% sebagai zona penyangga antarkawasan	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter; Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan; Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; Tempat sampah volume minimal 150 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; dan Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik (IPAL skala kawasan). 	Lahan Parkir
Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	<ul style="list-style-type: none"> Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 1,5- 2 meter; Jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, 	Minimal 15% sebagai zona penyangga antarkawasan	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter; Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan; Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; Tempat sampah volume minimal 	Lahan Parkir

Zona/Subzona	ARAHAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL			
	Jaringan Pejalan Kaki	RTH	Prasarana Lingkungan	Prasarana Pendukung
	dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.		150 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; dan • Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik.	
Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 1,5- 2 meter; • Jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan • Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam. 	Minimal 15% sebagai zona penyangga antarkawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter; • Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan; • Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; • Tempat sampah volume minimal 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; dan • Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik. 	Lahan Parkir
Perkantoran (KT)	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 1,5- 2 meter; • Jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan • Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam. 	Minimal 15% sebagai zona penyangga antarkawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter; • Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan; • Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; • Tempat sampah volume minimal 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; dan • Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik. 	Lahan Parkir
Transportasi (TR)	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 1,5- 2 meter; • Jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan • Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di 	Minimal 15% sebagai zona penyangga antarkawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter; • Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan; • Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan parkir • Tempat Ibadah • Rest area (kantin dan pusat perbelanjaan)

Zona/Subzona	ARAHAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL			
	Jaringan Pejalan Kaki	RTH	Prasarana Lingkungan	Prasarana Pendukung
	lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.		permanen; • Tempat sampah volume minimal 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; dan • Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik.	
Pertahanan dan Keamanan (HK)	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 1,5- 2 meter; • Jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan • Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam. 	Minimal 15% sebagai zona penyangga antarkawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter; • Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan; • Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen; • Tempat sampah volume minimal 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; dan • Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik. 	Lahan Parkir


 KABUPATEN BANGKALAN,
 ABDUL LATIF AMIN IMRON

LAMPIRAN IX.A PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA DETAIL TATA
RUANG WILAYAH PERENCANAAN BURNEH
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2022-2041.

Ketentuan Khusus

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Lokasi	Luasan (Ha)	Ketentuan Khusus
LP2B	Sub-zona Tanaman Pangan (P-1)	SWP A Blok A.1, A.2, Blok B.1, dan B.2	813,40	a. Dilarang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan selain untuk kegiatan pertanian maupun kegiatan lain yang mendukung fungsi lindung; b. Pengalihfungsian lahan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat dilakukan kajian kelayakan strategis, disusun rencana alih fungsi lahan, dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, dan disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan; c. Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, maka alih fungsi lahan tetap dapat dilakukan tanpa dilakukan kajian kelayakan strategis dan tanpa disusun rencana alih fungsi lahan, namun lahan tersebut harus tetap dilakukan pembebasan kepemilikan haknya dari pemilik dan disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
Tempat Evakuasi Bencana	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Lapangan Voli Hizbul Watan pada SWP A Blok A.3	0,16	a. Penyediaan penanda/signage jalur evakuasi dan titik kumpul b. Tidak boleh ada kegiatan yang menghambat jalur evakuasi c. Lebar jalan minimum 3 meter untuk kendaraan pengangkut evakuasi bencana d. Bangunan tempat evakuasi bencana memiliki prasarana pendukung untuk melayani pengungsian yaitu jaringan listrik, air bersih, sanitasi dan persampahan
	SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	a. Lapangan Kapetan Langkap pada SWP A Blok A.3; b. GOR Futsal	0,87	a. Penyediaan penanda/signage jalur evakuasi dan titik kumpul b. Tidak boleh ada kegiatan yang menghambat jalur evakuasi c. Lebar jalan minimum 3 meter untuk kendaraan pengangkut evakuasi bencana d. Bangunan tempat evakuasi bencana memiliki prasarana pendukung untuk melayani pengungsian yaitu jaringan listrik, air bersih, sanitasi dan persampahan

Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Lokasi	Luasan (Ha)	Ketentuan Khusus
		dan Bulutangkis HAMDAs pada SWP A Blok A.2 dan A.3		
	Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Area Perumahan Khayangan Residence SWP B Blok B.2	1,44	a. Penyediaan penanda/signage jalur evakuasi dan titik kumpul b. Tidak boleh ada kegiatan yang menghambat jalur evakuasi c. Lebar jalan minimum 3 meter untuk kendaraan pengangkut evakuasi bencana d. Bangunan tempat evakuasi bencana memiliki prasarana pendukung untuk melayani pengungsian yaitu jaringan listrik, air bersih, sanitasi dan persampahan
Kawasan Sempadan	Taman Kota (RTH-2)	SWP Bol A.1	0,36	a. Kegiatan yang boleh dikembangkan di wilayah ini adalah RTH dan pendukung kegiatan ketenagalistrikan. b. Intensitas pemanfaatan ruang yang diperbolehkan untuk mendukung kegiatan tersebut di atas, yaitu: KDB : 10% KLB : 1 KDH : 80%
	Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8)	SWP A Blok A.1	7,98	a. Kegiatan yang boleh dikembangkan di wilayah ini adalah RTH dan pendukung kegiatan ketenagalistrikan. b. Intensitas pemanfaatan ruang yang diperbolehkan untuk mendukung kegiatan tersebut di atas, yaitu: KDB : 10% KLB : 1 KDH : 80%
	Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	SWP A Blok A.1 dan SWP A Blok A.2	0,33	a. Kegiatan terbangun tidak boleh dikembangkan melebihi kondisi eksisting. b. Kegiatan yang boleh dikembangkan di wilayah ini adalah RTH dan pendukung kegiatan ketenagalistrikan. c. Pada sub-zona perdagangan dan jasa skala kota harus menyediakan RTH minimal sebesar 15%. d. Intensitas pemanfaatan ruang yang diperbolehkan untuk mendukung kegiatan tersebut di atas, yaitu: KDB : 60% KLB : 1 KDH : 15%
	Zona	SWP A Blok A.1	0,57	a. Kegiatan yang boleh dikembangkan dalam zona ini adalah kegiatan transportasi dan


Jenis Ketentuan Khusus	Zona	Lokasi	Luasan (Ha)	Ketentuan Khusus
	Transportasi (TR)			infrastruktur pendukungnya. b. Pada zona transportasi harus menyediakan RTH minimal sebesar 15%. c. Intensitas pemanfaatan ruang yang diperbolehkan untuk mendukung kegiatan tersebut di atas, yaitu: KDB : 60% KLB : 1,5 KDH : 15%

BUPATI BANGKALAN,

ABDUL LATIF AMIN IMRON


LAMPIRAN IX.B PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA DETAIL TATA
RUANG WILAYAH PERENCANAAN BURNEH
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2022-2041.

Ketentuan Khusus LP2B



LAMPIRAN IX.C PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR TAHUN 2022 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN BURNEH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2022-2041.

Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana



LAMPIRAN IX.D PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 8
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA DETAIL TATA
RUANG WILAYAH PERENCANAAN BURNEH
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2022-2041.

Ketentuan Khusus Sempadan Ketenagalistrikan

